

**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI TERHADAP
PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI BANDARA
NGURAH RAI BALI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

IZZA JAUHAROTUL MAQNUNAH

NIM 16220145



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI TERHADAP
PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI BANDARA
NGURAH RAI BALI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Maret 2021



Izza Jauharotul Maqnunah

NIM. 16220145

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN HASIL
PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Pembimbing yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Abbas Arfan,Lc, MH

NIP : 197212122006041004

Telah memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses berikutnya kepada:

Nama : Izza Jauharotul Maqunah

NIM : 16220145

Judul : **PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI
TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI
BANDARA NGURAH RAI BALI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Maret 2021



Dr. H. Abbas Arfan,Lc, MH

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Izza Jauharotul Maqnuhah, NIM 16220145, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI BANDARA NGURAH RAI BALI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin, S. HI., M. Hum (Ketua)

NIP. 197801302009121002



(_____)

Ketua

2. Dr. Abbas Arfan. Lc., M. H.

NIP. 197212122006041004



(_____)

Sekretaris

3. Dr. Noer Yasin, M. HI

NIP. 196111182000031001



(_____)

Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i IZZA JAUHAROTUL MAQNUNAH, NIM 16220145, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI TERHADAP
PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI BANDARA
NGURAH RAI BALI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dekan,



Malang, 27 Januari 2022

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Izza Jauharotul Maqnuhah
NIM : 16220145
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI BANDARA NGURAH RAI BALI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH**

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	11 Mei 2020	Konsultasi Proposal	
2	13 Mei 2020	Konsultasi Proposal	9
3	20 Mei 2020	Konsultasi Proposal	
4	22 Agustus 2020	Konsultasi Skripsi BAB I, II, III	8
5	28 September 2020	Konsultasi Skripsi BAB IV	
6	05 Oktober 2020	Konsultasi Skripsi BAB IV dan V	
7	06 Oktober 2020	Konsultasi Skripsi BAB IV dan V	9
8	07 Oktober 2020	Konsultasi Full Skripsi	

Malang, 1 Februari 2022
Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 2000031002

MOTTO

Lakukan segalanya selagi itu dapat mengantarkan kepada hal yang baik

Sebagaimana dalam surat Hud ayat 114 yang berbunyi,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keleluasaan berfikir sehingga skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI BANDARA NGURAH RAI BALI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH.”** Dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita sebagai umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr..H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis

sampaikan kepada beliau yang telah memberikan waktu untuk melakukan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Nasrullah, M.Th.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh Kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada kami dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada bapak, ibuk, kakak, adek dan teman-teman semua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, inspirasi, semangat dan doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terutama kepada sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semua namanya, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas Dukungan, Bantuan, Doa, Motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Maret 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Izza Jauharotul Maqunah', written over a faint circular stamp or watermark.

Izza Jauharotul Maqunah
NIM. 16220145

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*,

maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya *رحمة الله في رحمة* menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN HASIL PEMBIMBINGAN	
SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7

E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8
G. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori atau Landasan Teori	25
1. Pengawasan	25
a. Definisi Pengawasan	25
b. Pendekatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	27
c. Tujuan Pengawasan	26
d. Jenis Pengawasan	27
e. Pengawasan Bea dan Cukai	28
2. Penegakan Hukum	30
a. Pengertian Penegakan Hukum	30
b. Jenis Penegakan Hukum	30
c. Unsur-unsur Penegakan Hukum	31
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32
3. Bea dan Cukai	32
a. Instansi Pemerintah yang Berwenang	32
b. Sejarah Bea Cukai	33
c. Kantor Pabean dan Pemberitahuan Pabean	33
d. Tugas Pokok dan Wewenang	34

e. Fungsi Kepabeanan	35
f. Pungutan Pajak	36
4. Fiqh Siyasah Maliyah	42
a. Pengertian Fiqh Siyasah Maliyah	42
b. Sumber Keuangan Negara	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi dan Obyek Penelitian	49
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Profil Lokasi Penelitian	55
1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	55
2. Arti Lambang Bea dan Cukai	56
3. Struktur Organisasi	58
4. Visi, Misi dan Fungsi Utama	61
B. Paparan Data dan Analisi Data	63
1. Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus Splitting di Bandara Ngurah Rai Bali	63

2. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus Splitting di Bandara Ngurah Rai Bali	77
a. Penegakan Hukum terhadap Praktik Jasa Titip ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	78
b. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jasa Titip ditinjau Menurut Fiqh Siyasah Maliyah	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	94
LAMPIRAN GAMBAR	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Deskripsi dan Isi Penelitian Terdahulu	19
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Ngurah Rai	55
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	58
Gambar 1.3 Contoh Formulir BC.2.2 atau Formulir Pemberitahuan Atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (<i>Custom Declaration</i>)	73
Gambar 1.4 Hasil Pemeriksaan Mendalam oleh Bea Cukai di Bandara Ngurah Rai Bali dalam Proses Pemeriksaan Fisik	75
Gambar 1.5 Proses Wawancara Online dengan Narasumber	105

ABSTRAK

Izza Jauharotul Maqnuhah, 16220145, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Bea Cukai terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus Splitting di Bandara Ngurah Rai Bali Ditinjau Menurut Undang-undang Kepabeanan dan Fiqh Siyasah Maliyah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Abbas Arfan, Lc., M. H.

Kata Kunci: bea cukai, jasa titip, splitting, kepabeanan, fiqh siyasah maliyah

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan berita online terkait praktik jasa titip luar negeri yang melakukan upaya menghindari pembebanan bea masuk dan pajak dengan melakukan modus *splitting* dengan tujuan untuk mengelabui petugas agar lolos dari proses pemeriksaan yang ditinjau berdasarkan Undang-undang Kepabeanan dan Fiqh Siyasah Maliyah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yaitu bagaimana pengawasan bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali dan bagaimana penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali ditinjau menurut Undang-undang Kepabeanan dan Fiqh Siyasah Maliyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa petugas direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC) ngurah rai bali serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di Bandara Ngurah Rai Bali dengan melakukan pemeriksaan mendalam dalam bentuk pemeriksaan fisik setelah melakukan pemeriksaan dokumen milik penumpang. Penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* ditinjau menurut undang-undang kepabeanan berlaku pasal 102 dan 103 tentang sanksi tindak pidana penyelundupan yang merupakan wewenang lembaga penegak hukum dalam bidang hukum pidana. Penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* menurut Fiqh Siyasah Maliyah itu sebagaimana yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab terkait penetapan pajak bea cukai ('Usyur).

ABSTRACT

Izza Jauharotul Maqnunah, 16220145, *Supervision and Enforcement of Customs Law on the Practice of Entrusting Services with Splitting Mode at Bali's Ngurah Rai Airport Reviewed According to Customs Law and Fiqh Siyasah Maliyah*. Undergraduate thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Abbas Arfan, Lc., M. H.

Keywords: customs, entrusting services, splitting, customs, fiqh siyasah maliyah

This study based on online news related to the practice of entrusting services, which make efforts to avoid the imposition of customs and taxes by doing the splitting mode to trick the officers into escaping the inspection process, which is reviewed under the Customs Law and Fiqh Siyasah Maliyah.

The formulation of the problem based on the background of the problem is how customs supervision of the practice of entrusting services with the splitting mode that occurs at Ngurah Rai Airport in Bali and how the law enforcement against the practice of entrusting services with the splitting mode occurs at Ngurah Rai Airport in Bali reviewed according to the Customs Law and Fiqh Siyasah Maliyah.

The type of study is empirical juridical research with a sociological juridical research approach and legislation. Sources of data used are primary data sources through interviews and secondary data. Data was collected by interviewing several officers from the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Ngurah rai Bali and documentation.

The results showed that the form of customs supervision of the practice of entrusting services with the splitting mode at Ngurah Rai Airport, Bali by conducting an in-depth inspection in the form of a physical examination after checking passengers' documents. Law enforcement against the practice of entrusting services with the splitting mode is reviewed according to the customs law, articles 102 and 103 concerning sanctions for criminal acts of smuggling are under the authority of law enforcement agencies in the field of criminal law. Law enforcement against the practice of entrusting services with the splitting mode according to Fiqh Siyasah Maliyah is as carried out during the Caliph Umar bin Khattab regarding the determination of customs taxes ('Usyur).

مستخلص البحث

عزة جوهروت المقنونة, ١٦٢٢٠١٤٥, الإشراف على الجمارك والضرائب وإنفاذها مقابل ممارسة خدمات الإيداع مع وضع التقسيم في مطار بالي نجوراه راي الذي تمت مراجعته وفقاً لقانون الجمارك والفقهاء الماليين. البحث الجامعي. بقسم الإقتصاد الإسلامي, بجامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج, المشرف: الدكتور عباس عرفان الماجستير.

كلمة البحث: جمارك و خدمات الإيداع و التقسيم و الجمارك و فقه السياسة المالية

تستند خلفية هذا البحث إلى أخبار عبر الإنترنت تتعلق بممارسة خدمات البريد السريع الأجنبية التي تبذل جهوداً لتجنب فرض رسوم وضرائب الاستيراد من خلال القيام بوضع التقسيم بهدف خداع الضباط للهروب من عملية التفتيش التي تتم مراجعتها بموجب قانون الجمارك وفقه السياسة المالية.

تتمثل صياغة المشكلة بناءً على خلفية المشكلة في كيفية الإشراف الجمركي على ممارسة خدمات البريد السريع مع وضع التقسيم الذي يحدث في مطار نجوراه راي في بالي وكيف يحدث تطبيق القانون ضد ممارسة خدمات البريد السريع مع وضع التقسيم في مطار نجوراه راي في بالي ، تتم مراجعته وفقاً لقانون الجمارك والفقهاء الماليين.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث اجتماعي قانوني وتشريعات. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات والبيانات الثانوية. تم جمع البيانات من خلال مقابلة العديد من الضباط من المديرية العامة للجمارك والمكوس نغوره راي بالي وكذلك التوثيق.

وأظهرت النتائج أن شكل الإشراف الجمركي لممارسة إسناد الخدمات بوضع التقسيم في مطار نجوراه راي ببالي من خلال إجراء تفتيش متعمق على شكل فحص مادي بعد التحقق من وثائق الركاب. تتم مراجعة إنفاذ القانون ضد ممارسة تكليف الخدمات بوضع التجزئة وفقاً لقانون الجمارك ، وتخضع المادتان ١٠٢ و ١٠٣ بشأن العقوبات المفروضة على أعمال التهريب الإجرامية لسلطة وكالات إنفاذ القانون في مجال القانون الجنائي. تطبيق القانون ضد ممارسة تكليف الخدمات بوضع التقسيم وفقاً لفقه السياسة المالية كما تم تنفيذه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فيما يتعلق بتحديد الضرائب الجمركية (عشور).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman menyebabkan semakin berkembang pula teknologi dan informasi yang ada saat ini. Hal tersebut menyebabkan masyarakat semakin menggantungkan dirinya terhadap teknologi dan informasi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Hal tersebut terbukti dengan semakin beragamnya *e-commerce* yang banyak ditemui saat ini. *E-commerce* merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa yang dijalankan melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, media sosial dan media lainnya.¹ Laporan e-Conomy SEA 2019 mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan nilai perekonomian digital terbesar di kawasan Asia Tenggara, dimana salah satu sektor dengan nilai transaksi terbesar adalah *e-commerce*. Selain itu, data dari Merchant Machine juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia, yang mencapai Pertumbuhan 78% pada tahun 2018.²

Salah satu *E-commerce* yang banyak menarik minat masyarakat saat ini adalah usaha jasa titip atau yang disingkat jastip. Hal tersebut dapat dilihat

¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 101

² Media indonesia, *Pengguna E-commerce di Tanah Air akan Capai 168,3 Juta*, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/267857/pengguna-e-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta>

berdasarkan hasil pencarian tagar #jastip di instagram yang telah mencapai kurang lebih 4,3 juta unggahan dan lebih dari seratus akun jastip. Munculnya usaha jastip berawal dari inisiatif seseorang yang sering menerima titipan oleh-oleh dari keluarga, kerabat, dan teman ketika sedang bepergian ke luar kota atau luar negeri. Sehingga timbul ide untuk memanfaatkan liburannya bukan hanya liburan semata tetapi juga sebagai peluang untuk menjalankan usaha yaitu usaha jasa titip.

Usaha jastip sangat mudah dijalankan oleh siapa saja karena hanya bermodalkan smartphone, koneksi internet, dan media sosial. Pesatnya perkembangan teknologi, maraknya penggunaan media sosial, serta sifat konsumtif masyarakat Indonesia yang relatif tinggi melatarbelakangi pertumbuhan minat masyarakat melakukan bisnis jastip. Selain itu, harga yang ditawarkan jastip juga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan membeli secara langsung atau melalui jasa *online marketplace* lain.

Keuntungan jastip diperoleh dari biaya jasa yang dikeluarkan untuk membelikan barang pesanan konsumen, sehingga semakin jauh barang pesanan tersebut berada maka semakin besar pula biaya jasa yang di tawarkan. Seperti halnya terhadap jastip barang luar negeri yang diperoleh dengan harus melakukan perjalanan keluar negeri. Sehingga, biaya jasa titip yang dikeluarkan relatif lebih tinggi dibandingkan jastip dalam negeri. Jastip barang luar negeri dijalankan dengan cara terlebih dahulu membuka open PO (*Pre-order*) kepada pelanggan untuk nantinya barang tersebut dibelikan di luar negeri dan di bawa kembali ke wilayah indonesia melalui sarana pengangkut sebagai barang bawaan penumpang.

Terkait barang yang dibawa oleh penumpang itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang menyatakan bahwa barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut itu terdiri atas:

- a. Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*) dan/atau;
- b. Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non-personal use*).³

Terhadap barang yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri itu tak lepas dari pengawasan bea cukai terkait pembebanan bea masuk dan pajaknya. Hal ini juga berlaku terhadap barang yang dibawa oleh jastip dari luar negeri. Jika dilihat dari pembagian barang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 tahun 2017 tersebut barang jastip dapat dikategorikan sebagai barang impor karena barang jastip tidak digunakan untuk keperluan pribadi melainkan barang hasil usaha untuk memperoleh keuntungan. Sehingga terkait pembebanan bea masuk yang berlaku terhadap barang jastip luar negeri ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

³ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang menyatakan bahwa: “Terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b (barang impor), dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.⁴

Namun, pada praktiknya yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali. Petugas bea cukai berhasil melakukan penindakan terhadap pengusaha jastip yang melakukan modus *splitting* untuk menghindari pembebanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap barang hasil jastip yang dibawanya dari luar negeri. Modus *splitting* adalah modus yang dilakukan dengan cara melakukan pemecahan barang yang dibawanya ke beberapa orang dalam satu rombongan. Jadi, seorang pengusaha jastip membagi barang hasil jastipnya kepada 14 orang dalam satu rombongannya sehingga barang tersebut tidak tampak sebagai barang jastip melainkan sebagai barang pribadi penumpang dari masing-masing orang tersebut. Hal itu dilakukan agar jastip tidak perlu mengeluarkan bea masuk dan pajak yang besar atau bahkan memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana yang berlaku terhadap barang pribadi penumpang (*personal use*).

Ketentuan terkait bea masuk dan pajak yang berlaku terhadap barang pribadi penumpang itu diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor barang

⁴ Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang menyatakan bahwa terhadap barang pribadi penumpang itu berlaku pembebasan bea masuk dan cukai dengan nilai pabean paling banyak FOB (*Free On Board*) USD500.00 atau dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 jika dirupiahkan dan berlaku per orang untuk setiap kedatangan.⁵ Jika barang tersebut melebihi batas nilai pabean, maka kelebihan tersebut dapat dipungut bea masuk sebesar 10% dan pajak dalam rangka impor yang terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, pajak penghasilan (PPH) 7,5% jika penumpang tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tarif lebih tinggi 15% jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan tersebut hanya berlaku bagi barang pribadi bawaan penumpang (*personal use*) dan tidak berlaku pada selain barang pribadi (*non personal use*), karena pada barang impor termasuk barang jastip itu tetap dibebani bea masuk dan pajak dalam rangka impor berapapun jumlah nilai barang tersebut.

Bea masuk dan pajak dalam rangka impor merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sehingga sudah sepatutnya bagi jastip yang merupakan warga negara indonesia yang ikut menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, bukan malah memanfaatkan peraturan yang telah berlaku sebagai upaya melakukan kecurangan dan pelanggaran. Oleh karena itu, pengawasan dari pihak yang berwenang sangat berperan aktif dalam menjaga ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat segera

⁵ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

sadar akan kewajibannya dan melakukan usaha dengan jujur dan itikad yang baik serta tetap tegaknya peraturan yang telah berlaku sebelumnya. Melalui penelitian dengan judul: **"PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BEA CUKAI TERHADAP PRAKTIK JASA TITIP DENGAN MODUS SPLITTING DI BANDARA NGURAH RAI BALI DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEANAN DAN FIQH SIYASAH MALIYAH"** ini dapat berguna bagi masyarakat terutama para pengusaha jasa titip yang ingin menjalankan usaha jastip agar aman dari pengawasan bea cukai dan pemerintah serta sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membatasi permasalahan terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di bandara ngurah rai bali ditinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah maliyah. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan diluar atau selain pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* tidak dibahas dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di bandara ngurah rai bali ditinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah maliyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di bandara ngurah rai bali
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di bandara ngurah rai bali di tinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah maliyah .

E. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai salah satu upaya melengkapi persyaratan untuk memperoleh sarjana hukum. Selain itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi tambahan wawasan, pengalaman bagi peneliti, mempraktekkan teori yang didapat dan mampu memadukan dengan kenyataannya.

2. Bagi Akademisi

Bagi pihak akademisi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan, sumbangan pemikiran atau informasi dalam menjalankan usaha terutama usaha jasa titip.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan pembagian sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN yang isinya memuat tentang latar belakang yang menjelaskan tentang bagaimana peneliti mendapatkan ide, gagasan dan permasalahan yang menarik untuk dibahas. latar belakang ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait praktik Jasa Titip dengan modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali serta permasalahan yang terjadi akibat adanya praktik jasa titip dengan modus *splitting* tersebut untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* tersebut jika ditinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah maliyah. Kedua tentang batasan masalah, batasan terkait permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi. Selanjutnya rumusan masalah yaitu susunan pertanyaan yang ingin diketahui. Selanjutnya tentang tujuan penelitian yang

membahas tentang maksud penelitian yang dilakukan peneliti. manfaat penelitian yang membahas tentang fungsi hasil penelitian itu nantinya bagi peneliti sendiri, kepada akademisi, dan bagi masyarakat terutama pengusaha jasa titip. Definisi operasional yang menjelaskan kalimat pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan makna. kemudian sistematika penulisan adalah gambaran umum tentang bagaimana bentuk susunan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA merupakan bagian dari skripsi dimana peneliti meletakkan dasarnya dalam meneliti. Tinjauan pustaka didalamnya menguraikan tentang penelitian terdahulu dengan pembahasan yang memiliki kesamaan atau hampir sama dengan yang di bahas oleh peneliti yaitu tentang pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di bandara ngurah rai bali ditinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah. Dengan begitu peneliti dapat menemukan persamaan dan perbedaan sebagai bahan untuk memperkaya tulisan. Serta tinjauan pustaka yang berisi materi berkaitan tentang pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di bandara ngurah rai bali ditinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah, serta materi lain yang mendukungnya.

BAB III: METODE PENELITIAN merupakan cara peneliti melakukan penelitian dan menyusun hasil penelitiannya, yang berisi: *pertama*, Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. *Kedua*, Pendekatan yang digunakan yaitu

pendekatan penelitian sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. *Ketiga*, Lokasi penelitian dilakukan yaitu di bandara ngurah rai bali. *Keempat*, Sumber data penelitian yaitu data primer yang berasal dari wawancara, dan data sekunder berasal dari *literatur* tambahan dari buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. *Kelima*, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara. *Keenam*, Metode pengolahan data dengan *editing, classifying, verifying, analyzing dan Concluding*.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN,

bab ini merupakan inti dalam penelitian. Didalam bab ini, peneliti akan menguraikan dan menjelaskan hasil dari penelitian terkait pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di bandara ngurah rai bali yang sesuai. Selanjutnya data di analisis dengan mengkomparasikan berdasarkan tinjauan pustaka dan dijelaskan sesuai dengan data yang diperoleh yang ditinjau menurut undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah.

BAB V: PENUTUP,

bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman analisis data yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran adalah masukan atau usulan yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan jangka panjang di masa yang akan datang terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum oleh bea cukai agar praktik jasa titip dengan modus *splitting* tidak terjadi lagi di masa depan atau sebagai langkah penanggulangan terhadap praktik tersebut.

G. Definisi Operasional

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum Bea Cukai Terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus Splitting

Bea Cukai yang dimaksud oleh peneliti adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan di bidang kepabeanan. Salah satunya melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh penumpang untuk mencegah adanya pelanggaran.

Selain itu, Bea Cukai juga merupakan pejabat penegak hukum dibidang kepabeanan yang berhak melakukan penegakan hukum sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan peraturan kepabeanan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jasa titip merupakan usaha yang dijalankan dengan menyediakan jasa memebelikan barang yang tidak dapat ditemui di daerah pengguna jasa (konsumen) dengan memanfaatkan media elektronik atau media sosial. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di Bandara Ngurah Rai Bali dilakukan karena jastip memanfaatkan modus *splitting* sebagai upaya untuk melakukan pelanggaran atau menjalankan peraturan terkait kepabeanan tidak sebagaimana mestinya.

2. Undang-Undang Kepabeanan

Undang-undang kepabeanan yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang merupakan objek penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali. Dan

digunakan sebagai acuan bagi DJBC untuk melakukan pengawasan terhadap jastip luar negeri selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

3. Fiqh Siyasaah Maliyah

Merupakan aturan hukum yang mengatur politik keuangan negara yang menjelaskan tentang macam-macam sumber keuangan negara dalam islam.

Fiqh Siyasaah Maliyah memberikan pandangan tentang hukum pemberlakuan pajak atau tarif bea cukai yang berlaku terhadap seseorang yang melakukan impor barang seperti jastip barang luar negeri. Serta hukumnya jika seorang jastip melakukan upaya untuk menghindari membayar pajak atau bea masuk yang berlaku bagi seseorang yang membawa barang impor dari luar negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memang berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah diteliti meskipun dengan permasalahan yang sama. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu dari skripsi terkait penelitian ini:

1. *Pertama*, skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA MAKASSAR”, Oleh Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.⁶

Persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang sama-sama meneliti tentang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap impor suatu barang. Perbedaannya terletak pada Bentuk permasalahan dalam penelitian ini adalah pelarangan tentang impor pakaian bekas yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 pasal 3, pasal 47 ayat 1, 2, 4 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang

⁶ Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/83871173.pdf>

perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Namun pada kenyataannya meskipun telah dilarang, masih dijumpai adanya penjual pakaian bekas impor dipasar maupun bangunan permanen dan pusat penjualan pakaian bekas lainnya di kota Makassar. Sedangkan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini adalah terkait pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan model *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali yang mana dalam praktiknya terdapat pengusaha jasa titip yang memanfaatkan peraturan tentang pembebasan bea masuk bagi barang pribadi penumpang untuk menghindari pengenaan bea masuk dan pajak impor dengan melakukan *splitting*.

2. *Kedua*, Thesis dengan judul “FORMULASI MODEL BISNIS PLATFORM JASA TITIP BELANJA DIGIHAND”, Dea Anindita Komala, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.⁷

Persamaan penelitian terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama terkait bisnis jasa titip. Perbedaan penelitiannya terletak pada tujuannya yang untuk membuat model bisnis platform jasa titip belanja Digihand, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan bea cukai terhadap praktik jasa titip.

⁷ Dea Anindita Komala, *Formulasi Model Bisnis Platform Jasa Titip Belanja Digihand*, (Thesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018), http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/162900

3. *Ketiga*, skripsi dengan judul: “KEPATUHAN PENGUSAHA ROKOK TERHADAP KEPEMILIKAN IZIN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC): STUDI DI DESA SELOTAMBAK KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN” oleh: Lailatul Fitriyah, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2018.⁸

Persamaan penelitian terletak pada fokus permasalahan yang mana sama-sama terkait dengan bea masuk atau dilungkup kepabeanan dan meneliti tingkat kepatuhan. Perbedaannya terletak pada objek dan tujuan penelitian, objek penelitian ini berupa kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) serta tujuannya untuk meneliti tentang kepatuhan pengusaha rokok dalam melakukan perizinan terhadap usahanya. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang praktik bisnis jasa titip yang dilakukan dengan upaya menghindari pajak atau bea masuk dengan melakukan splitting.

4. *Keempat*, skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCANTUMAN SANKSI PIDANA KUMULATIF DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR (SMUGGLING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17

⁸ Lailatul Fitriyah, *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Nppbkc): Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11882/>

TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN”, oleh: Taufiq Hidayat, Universitas Pasundan, tahun 2019.⁹

Persamaannya terletak pada penggunaan tinjauan undang-undangnya yang sama-sama menggunakan UU no. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan sama-sama terkait penggunaan modus atau cara untuk menghindar dari pengawasan pihak terkait. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang mana penelitian ini meneliti tentang tindak pidana penyelundupan gula pasir atau smuggling, sedangkan objek penelitian ini tentang praktik splitting yang dilakukan oleh pengusaha jasa titip untuk menghindari pajak dan bea masuk.

5. *Kelima*, skripsi dengan judul “PENGARUH PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PENERIMAAN CUKAI”, oleh: Sinta Rima Lusiana, Universitas Brawijaya, tahun 2017.¹⁰

Persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian yang sama- sama meneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lajunya suatu kegiatan impor-ekspor. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode koesioner dalam mencari data sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian

⁹ Taufiq Hidayat, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, (Skripsi, Universitas Pasundan, 2019), <http://repository.unpas.ac.id/40666/>

¹⁰ Sinta Rima Lusiana, *Pengaruh Pengawasan Bea Cukai Terhadap Penerimaan Cukai*, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), <http://repository.ub.ac.id/5797/>

kualitatif atau yuridis empiris dan dengan metode wawancara dalam memperoleh data.

6. *Keenam*, skripsi dengan judul “PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BARANG JASA TITIP DARI LUAR NEGERI”, oleh: Stefani Gabriela Alistijo, Universitas Airlangga, tahun 2019.¹¹

Persamaannya terletak pada objek penelitiannya yang sama-sama meneliti tentang jasa titip barang dari luar negeri. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yang ingin meneliti tentang pemungutan pajak pertambahan nilai yang berlaku terhadap jasa titip dari luar negeri atau fokus dalam segi internal. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengawasan yang dilakukan bea dan cukai terhadap praktik jasa titip barang luar negeri atau lebih fokus dari segi eksternalnya. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan juga merupakan jenis penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris.

7. *Tujuh*, skripsi dengan judul “HUKUM KEPABEANAN DALAM KEGIATAN PELAKU USAHA JASA TITIP ONLINE” oleh: Rafli Wiratama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020.

Persamaannya terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang praktik jasa titip barang luar negeri. Perbedaannya terletak pada target penelitian yang berfokus secara subjektif atau lebih mengarah pada pelaku

¹¹ Stefani Gabriela Alistijo, *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip dari Luar Negeri*, (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019), <http://repository.unair.ac.id/94343/>

usaha jasa titip online. Sedangkan penelitian ini meneliti dari segi objeknya atau jasa titip luar negeri yang diperoleh dengan modus splitting. Selain itu, penelitiannya juga lebih bersifat general atau merata, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada jasa titip luar negeri dengan modus splitting.

Tabel 1.1

Deskripsi dan isi penelitian terdahulu

No	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	<p>“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA MAKASSAR”, Oleh: Nurfadrijin Gabriella Junarvie Putri, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian : penelitian hukum empiris. - Penelitian dilakukan dengan cara observasi untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang beraitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden. - Jenis dan sumber data: 1) Data primer: observasi dengan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe madya pabean B makassar dalam melaksanakan tugas pengawasan impor pakaian bekas belum berjalan efektif karena kurangnya pegawai dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan tersebut - Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pakaian impor ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dengan adanya system PIB (pemberitahuan impor barang) untuk para

		<p>2) Data sekunder: melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, surat kabar online, internet, dll.</p>	<p>importir dapat mencegah barang yang dilarang masuk kedalam daerah pabean, dan faktor penghambat dikarenakan kurangnya pegawai dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean B makassar.</p>
2.	<p>“FORMULASI MODEL BINIS PLATFORM JASA TITIP BELANJA DIGIHAND” oleh: Dea Anindita Komala (Tesis), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018</p>	<p>-Menggunakan metode analisis Deskriptif dengan menjelaskan 9 komponenen kanvas model dan kelayakan bisnis digihand.</p> <p>-Melalui survey dan wawancara</p>	<p>sil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menginginkan harga yang murah, kemudahan dalam mendapatkan barang luar negeri yang diinginkan dan keamanan saat transaksi. Selain itu jasa titip belanja memberikan kemudahan untuk memperoleh barang luar negeri dan dapat memberikan penghasilan tambahan. Hal tersebut kemudian menjadi proposisi nilai dari platform jasa titip belanja digihand.</p>
3.	<p>“KEPATUHAN PENGUSAHA ROKOK TERHADAP</p>	<p>- Jenis penelitian: p enelitian hukum empiris</p> <p>- Sumber data dikumpulkan melalui</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha rokok di Desa Selotambak belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai.</p>

	<p>KEPEMILIKAN IZIN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC): STUDI DI DESA SELOTAMBAK KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN” oleh: Lailatul Fitriyah, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2018</p>	<p>teknik wawancara dan observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif 	<p>Pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak merasa bahwa kewajibannya untuk mendaftarkan pabrik rokok mereka ke bea cukai akan menambah beban terhadap usaha mereka. Sebab disamping biaya usaha yang sudah besar masih juga dikenakan pungutan negara yang mereka anggap memberatkan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak yaitu faktor mahal biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok, faktor permintaan masyarakat, dan faktor keuntungan.</p>
4.	<p>“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCANTUMAN SANKSI PIDANA KUMULATIF</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian: penelitian yuridis normatif - Bahan hukum: <ul style="list-style-type: none"> 1) Primer: UUD 1945, UU No. 17 tahun 	<p>simpulan dari hasil penelitian ini adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka pemerintah menerbitkan

<p>DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR (SMUGGLING) DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN”, oleh: Taufiq Hidayat, Universitas Pasundan, tahun 2019</p>	<p>2006 tentang kepabeanaan, KUHP</p> <p>2) Sekunder: teori-teori, pendapat para ahli, doktrin, majalah, situs internet dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.</p> <p>3) Tersier: kamus hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pengumpulan data: dengan cara studi kepustakaan dan wawancara - Alat pengumpulan data: data kepustakaan dan data lapangan - Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. 	<p>Undnag-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Pemberlakuan undang undang ini merupakan suatu penal policy, dengan mencantumkan sanksi pidana untuk menopang sanksi administratif dan sanksi perdata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan antara lain faktor geografis, industry, masyarakat, personel yang terbatas, kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan sebagainya. - upaya yang dapat dilakukan antara lain adanya koordinasi yang baik dan berkesinambungan antar penegak hukum, integritas moral, patroli patroli yang berkesinambungan dengan kapal-kapal yang canggih
--	--	--

			dan modern, penempatan personel Bea dan Cukai di daerah terpencil yang acapkali dipergunakan oleh pelaku penyelundupan untuk impor ekspor.
5.	<p>“PENGARUH PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PENERIMAAN CUKAI”, oleh: Sinta Rima Lusiana, Universitas Brawijaya, tahun 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian: metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian eksplanatori - Jenis dan sumber data: <ol style="list-style-type: none"> 1) Primer: dari sumber data pertama di lokasi penelitian dengan metode kuesioner. 2) Sekunder: data statistik dan pita cukai ilegal, UURI no. 39 tahun 2007 tentang cukai, Peraturan Menteri Keuangan no. 147/PMK.010/2016 tentang tarif cukai hasil tembakau. - Teknik pengumpulan data: 	<p>dan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa hipotesis pengawasan bea cukai mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai, pengawasan bea cukai bertambah baik dan atau lebih memperketat lagi pengawasannya maka akan lebih baik lagi atau akan terjadi peningkatan terhadap penerimaan cukai.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 1) Metode kuesioner 2) Metode dokumentasi 3) Metode wawancara - Metode analisis data: <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis deskriptif 2) Analisis statistik inferensial 3) Analisis regresi linier sederhana 	
6.	<p>“PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP BARANG JASA TITIP DARI LUAR NEGERI”, oleh: Stefani Gabriela Alistijo, Universitas Airlangga, tahun 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian: penelitian hukum (<i>legal research</i>) dengan tipe <i>reform oriented research</i> - Pendekatan penelitian: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual. - Sumber bahan hukum: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan peraturan lain terkait pajak. 2) Bahan hukum sekunder: bahan- 	<p>rdasarkan hasil penelitian barang jasa titip dari luar negeri merupakan barang kena pajak dan dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang sudah mencakup PPN di dalamnya. Penegakan pemungutan PPN juga dapat dilakukan secara administratif maupun pidana, terlebih dalam penegakan secara administratif terdapat opsi upaya preventif dan represif.</p>

		bahan kepustakaan dll.	
7.	<p>“HUKUM KEPABEANAN DALAM KEGIATAN PELAKU USAHA JASA TITIP ONLINE” oleh: Rafli Wiratama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian: penelitian hukum empiris - Pendekatan penelitian: penelitian kualitatif - Sumber data: <ul style="list-style-type: none"> 1) Primer: ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Sekunder: kepustakaan dan dokumentasi - Tersier: kamus hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Bea dan Cukai tipe C Bandara Soekarno Hatta dalam mengawasi pelaku usaha jasa titip online di Bandara Soekarno Hatta yaitu melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang. - Modus operandi yang digunakan pelaku usaha jasa titip online adalah dengan menggunakan <i>deminimus threshold</i>. - Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online yang tidak membayar pajak dengan melakukan penyelundupan secara fisik dengan menyembunyikan barang-barang jasa titipan dari konsumennya ditempat yang tidak wajar, perbuatan seperti ini melanggar aturan dan diancam pidana.

B. Kerangka Teori atau Landasan Teori

1. Pengawasan

a. Definisi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang perlu diperhatikan dalam suatu organisasi. Pengawasan bukan merupakan upaya untuk mencari kesalahan. Pengawasan berfungsi untuk membenarkan kesalahan sebagai upaya tercapainya tujuan organisasi.¹²

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat dan mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau sebagai bentuk kontrol dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Pengawasan merupakan fungsi yang harus diperhatikan ketika mengerjakan suatu kebijakan. Hal ini karena ketika mengerjakan suatu aktivitas organisasi, pengawasan dibutuhkan sebagai usaha untuk menjaga agar kegiatan yang direncanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹³

b. Pendekatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan berkaitan dengan pendekatan pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan dua cara yaitu:¹⁴

¹² Alam S, *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 141

¹³ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013), 131

¹⁴ Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 11

1) Pendekatan struktur/kelembagaan (*institutional Approach*)

Dalam pendekatan strukturnya, fungsi pengawasan diberikan kepada lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan upaya agar tujuan yang direncanakan tidak terhalang oleh kesulitan yang berat. Fungsi ini dapat dijamin dengan memperhatikan kedudukan lembaga berdasarkan struktur organisasi.

2) Pendekatan sistem (*System Approach*)

Sistem adalah segala urutan langkah yang dijalankan ketika akan menyelesaikan aktivitas berkala dari suatu perusahaan atau lembaga. Sistem ini perlu diatur dengan baik sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan atau lembaga dan memastikan efektivitas kinerja dalam memenuhi rencana perusahaan dengan hasil yang maksimal. Hal ini merupakan *internal control* dari suatu perusahaan atau lembaga.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah:¹⁵

- 1) Agar terbentuknya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berhasil

¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Media Pressindo. 2018, 18

mencapai tujuan yang diharapkan dan ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terbentuk dan terkendali sebagai wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

- 2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar timbulnya keleluasaan dalam mengerjakan tugas, fungsi atau kegiatan, menumbuhkan budaya tertib dalam diri masing-masing aparat, rasa tanggung jawab.

d. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan pola pemeriksaan, waktu pelaksanaan, subjek yang melaksanakan pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya serta berdasarkan waktu pelaksanaannya.

- 1) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan
 - a) Pemeriksaan operasional
 - b) Pemeriksaan finansial
 - c) Pemeriksaan program
 - d) Pemeriksaan lengkap
- 2) Berdasarkan waktu pelaksanaannya
 - a) Pengawasan preventif
 - b) Pengawasan represif
- 3) Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan
 - a) Pengawasan melekat

- b) Pengawasan fungsional
 - c) Pengawasan legislatif
 - d) Pengawasan Masyarakat
 - e) Pengawasan politis
- 4) Berdasarkan cara pelaksanaan
- a) Pengawasan langsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.
 - b) Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan menjalankan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.
- 5) Berdasarkan waktu pelaksanaan
- a) Sebelum kegiatan
 - b) Selama kegiatan.
 - c) Sesudah kegiatan
- 6) Dari sisi objek yang diawasi
- a) Pengawasan khusus
 - b) Pengawasan umum¹⁶
- e. Pengawasan Bea dan Cukai

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengawasan

¹⁶ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*,, 19-22

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan organisasi apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan untuk selanjutnya dilakukan tindakan evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang dicapai.¹⁷

Penerimaan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui Bea Cukai. Istilah Bea Cukai terdiri dari dua kata, yaitu bea dan cukai. Bea berasal dari bahasa sanskerta yang berarti ongkos atau tarif. Bea dipakai sebagai istilah ongkos atau tarif barang yang keluar (ekspor) dan masuk (impor) suatu negara. Istilah pemungutnya disebut pabean.¹⁸ Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan bea cukai dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi apakah penetapan bea masuk dan bea keluar suatu barang impor dan ekspor atau pungutan negara terhadap barang tertentu yang ditetapkan undang-undang telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

¹⁷ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*,, 15

¹⁸ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress, 2013), 9

¹⁹ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*,, 10

2. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penegakan hukum berarti proses, cara, perbuatan menegakkan.²⁰ Sedangkan Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

b. Jenis Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua yaitu:²²

1) Ditinjau dari segi subjeknya

Dalam arti luas, merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dan dalam arti sempit, penegak hukum hanya daitikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai

²⁰ Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 53

²¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 12

²² Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*,, 55-56

keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut menegakkan peraturan formal atau tertulis.

c. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, karenanya pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat berfikir bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum itu juga perlu memperhatikan dan menjunjung tinggi keadilan.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum antara lain:²³

- 1) Hukum itu sendiri yang terbatas pada undang-undang
- 2) Penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Masyarakat yang merupakan tempat hukum berlaku dan diterapkan
- 5) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam kehidupan.

3. Bea dan Cukai

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.²⁴

a. Instansi Pemerintah yang Berwenang

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kepabeanan di indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC adalah instansi pemerintah setingkat eselon 1 dibawah Departemen

²³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat,*, 44

²⁴ Basuki Suryanto, "Fungsi Kepabeanan", *Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai*, 2008: 1

Keuangan Republik Indonesia. Organisasi DJBC ditingkat pusat adalah kantor pusat DJBC, di tingkat koordinator wilayah adalah kantor wilayah DJBC yang mana di seluruh Indonesia terdapat 13 kantor wilayah DJBC dan di tingkat pelayanan adalah kantor Pelayanan Bea dan Cukai.²⁵

b. Sejarah Bea Cukai

Bea cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Di forum internasional, institusi bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah departemen keuangan yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal.²⁶

c. Kantor Pabean dan Pemberitahuan Pabean

Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan

²⁵ Edi Supardi, *Ekspor Impor (teori dan praktikum kegiatan impor untuk praktisi logistik dan bisnis)* disusun berdasarkan UCP 600, Incoterms 2010 dan SKKNI, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181

²⁶ Burhanuddin S, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai,*, 17-18

ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan.

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang atau pengusaha ekspor impor dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditentukan undang-undang. Kewajiban pabean pengusaha impor adalah melaporkan barang impornya dengan membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan melampirkan Asuransi Luar Negeri Bill of Lading, Certificate of Weight, Certificate of Quality dan lainnya. Serta bukti pembayaran bea msuk dari bank presepsi yang besarannya sesuai dengan besaran hasil perhitungan petugas Bea dan Cukai setempat.²⁷

d. Tugas Pokok dan Wewenang

Tugas pokok dan wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pejabat pajak selain Dirjen Pajak dan Dinas Pelayanan Pajak Daerah dalam sistem *self assessmen* antara lain:²⁸

- 1) Pembinaan, meliputi penyuluhan dan bimbingan masyarakat agar pelaksanaan undang-undang perpajakan serta peraturan pelaksanaan

²⁷ Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), 65

²⁸ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 96

dibawah undang-undang agar dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat terwujud dengan baik.

- 2) Pelayanan, meliputi pengadministrasian, pengorganisasian dan penatausahaan terhadap pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.
- 3) Pengawasan, meliputi penelitian, pemeriksaan (uji kepatuhan dan tujuan lain), pemeriksaan bukti permulaan adanya indikasi tindak pidana pajak, penyidikan selaku penyidik pegawai negeri sipil dibidang perpajakan (Penyidik PNS DIP/DJBC) berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya (termasuk kepabeanan).

Disamping tugas pokok tersebut, juga terdapat tugas lain yang tidak kalah penting yaitu membuat peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan kepada instansi terkait, misalnya kepada Peraturan Dirjen Bea dan Cukai. Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk terciptanya *law enforcemen* dibidang perpajakan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat pembayar pajak.²⁹

e. Fungsi Kepabeanan

Fungsi perlindungan Bea dan Cukai antara lain:³⁰

- 1) Trade Facilitator yaitu memberi fasilitas perdagangan (antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat

²⁹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*,, 97

³⁰ Sugiarto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 12

menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.

- 2) Industrial Assistance yaitu memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
- 3) Revenue Collector yaitu mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan Cukai.
- 4) Community Protector yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

f. Pungutan Pajak

Pajak-pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain: Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai.³¹

1) Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor sesuai dengan undang-undang No. 17 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2

³¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*,, 93

undang-undang No. 17 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, Menteri keuangan berwenang menetapkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea cukai serta klasifikasi barang. Kebijakan yang terkait dengan tarif bea masuk secara umum dibagi menjadi dua yaitu:³²

- a) Tarif Bea Masuk Umum atau *Most Favoured Nation* (MFN) merupakan tarif yang dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara mitra. Pada prinsipnya, klasifikasi yang digunakan pada perjanjian perdagangan sama dengan klasifikasi yang digunakan untuk impor berdasarkan MFN, perbedaannya pada penetapan tarifnya. Tarif bea masuk MFN merupakan dasar yang dinegosiasikan dalam proses penyusunan perjanjian perdagangan.
- b) Tarif bea masuk preferensial Merupakan tarif yang ditetapkan untuk importasi yang berasal dari negara-negara mitra yang mempunyai perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

Terdapat dua cara perhitungan bea masuk, yaitu sebagai berikut:

- a) Tarif Spesifik yaitu perhitungan bea masuk dengan cara mengalikan satuan barang dengan tarif pembebanan bea masuk. Jenis barang yang dikenakan tarif spesifik ditetapkan oleh menteri keuangan. Beberapa jenis barang yang dikenakan tarif spesifik yaitu

³² Anggota IKAPI, *Esai Keuangan Negara (sumbangsih pemikir untuk negeri)*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 298

beras, gula, film sinematografi, bir terbuat dari malt dan minuman fermentasi dari buah anggur, dll.

b) Tarif advalorem yaitu barang impor yang dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Kecuali untuk barang dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Barang impor hasil pertanian tertentu

II. Barang impor yang termasuk dalam daftar eksklusif skedul XXI-indonesia pada persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan

III. Barang impor sebagai berikut:

i. Barang yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional

ii. Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan

iii. Barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor indonesia secara diskriminatif.³³

2) Bea keluar

³³ Bushindo, *Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor (Modul pendidikan dan peatihan ahli kepabeanan)*, (t.tp.: t.p., t.t.), 85

Pasal 1 Angka 15a Undang-undang No. 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor.³⁴

Barang ekspor yang terkena bea keluar mirip seperti barang kena cukai, namun berbeda tujuannya. Barang ekspor kena bea keluar dapat berubah sewaktu-waktu. Barang ekspor dapat dikenakan bea keluar apabila diperlukan. Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.³⁵

- 3) Cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu seperti etil alkohol, hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.³⁶

4) Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Pajak dalam rangka impor adalah (PDRI) adalah pajak yang

³⁴ Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

³⁵ Himawan Yusuf, *Bea Keluar Filosofi dan Potensinya*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 2-3

³⁶ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*,, 93

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang yang terdiri dari beberapa jenis yaitu:³⁷

a) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh berdaerawan pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lain, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan di bidang lain.³⁸

Pajak penghasilan di bidang impor itu diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.³⁹

Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas kegiatan impor

³⁷ Tiyas Intan Permata Sari, Kadarisman Hidayat, dan Arief Setyawan, “Pengaruh Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode tahun 2011-2015)”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.10, No. 1, (2016): 2 <https://media.neliti.com/media/publications/194105-ID-pengaruh-bea-masuk-dan-pajak-dalam-rangk.pdf>

³⁸ Chindy Vindy Lissy Kasim dan Ventje Ilat, “Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Belanja Barang Pada Korem 131 Santiago Menado”, *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 1, (2016): 549 <https://media.neliti.com/media/publications/2925-ID-perhitungan-pemungutan-dan-penyetoran-pajak-penghasilan-pph-pasal-22-atas-belanj.pdf>

³⁹ Tiyas Intan Permata Sari, Kadarisman Hidayat, dan Arief Setyawan, “Pengaruh Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode tahun 2011-2015)”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.10, No. 1, (2016): 4 <https://media.neliti.com/media/publications/194105-ID-pengaruh-bea-masuk-dan-pajak-dalam-rangk.pdf>

itu besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

- I. Apabila memiliki Angka Pengenal Impor (API), maka tarif yang diberikan adalah sebesar 2,5% dari nilai impor.
- II. Apabila tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) maka besar tarif yang diberikan adalah 7,5% dari nilai impor.
- III. Apabila merupakan barang yang tidak dikuasai, maka tarif yang diberikan adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

Besarnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak itu lebih tinggi 100% dari besar tarif yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kegiatan ekspor, dan pembebanan pajak yang lebih merata. Besar tarif PPN saat ini adalah 10% (sepuluh persen).⁴¹

c) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

⁴⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak), *PPh (Pajak Penghasilan)*, (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak, 2013), 38

⁴¹ Tiyas Intan Permata Sari, Kadarisman Hidayat, dan Arief Setyawan, “Pengaruh Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode tahun 2011-2015)”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.10, No. 1, (2016): 4 <https://media.neliti.com/media/publications/194105-ID-pengaruh-bea-masuk-dan-pajak-dalam-rangk.pdf>

PPnBM adalah pajak yang diberikan karena adanya penyerahan atau impor barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. Barang yang tergolong barang mewah dan terutang pajak antara lain:

- I. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok
- II. Barang yang dikonsumsi oleh orang tertentu
- III. Barang yang pada umumnya hanya dimiliki oleh orang yang memiliki penghasilan tinggi
- IV. Barang yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan status atau derajat.

Besar tarif Pajak Penjualan Barang Mewah dengan penetapan tarif paling rendah adalah 10% dan tarif paling tinggi adalah 200%.⁴²

4. Fiqh Siyasaah Maliyah

a. Pengertian Fiqh Siyasaah Maliyah

Fiqh Siyasaah Maliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki makna Politik Ekonomi Islam⁴³ atau Kebijakan Politik Keuangan Negara. Fiqh Siyasaah Maliyah merupakan ilmu cabang dari ilmu fiqh. Ilmu

⁴² Tiyas Intan Permata Sari, Kadarisman Hidayat, dan Arief Setyawan, "Pengaruh Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode tahun 2011-2015)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.10, No. 1, (2016): 4 <https://media.neliti.com/media/publications/194105-ID-pengaruh-bea-masuk-dan-pajak-dalam-rangk.pdf>

⁴³ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasaah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), 2

fiqh yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist melahirkan Fiqh Siyasah, secara spesifik dari Fiqh Siyasah lahirlah Fiqh Siyasah Maliyah.⁴⁴ Fiqh Siyasah Maliyah merupakan salah satu dari objek kajian Fiqh Siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi 3 yaitu: *Siyasah Dusturiyah* (Perundang-undangan), *Siyasah Dawliyah* (hubungan internasional) dan *Siyasah Maliyah* (keuangan negara).⁴⁵

b. Sumber Keuangan Negara

Sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, meliputi *Mawarid Al-Dawlah* yang telah ditetapkan syara', yaitu: zakat, khumus al-ghana'im, fai', jizyah, 'usyur, sedekah, dan kharaj.⁴⁶

1) Zakat

Zakat secara bahasa berarti bertambah, tumbuh dan berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴⁷

Orang yang berhak menerima zakat antara lain 8 *asnaf* yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, budak yang dijanjikan kebebasannya, orang yang berhutang, pejuang fi sabilillah, dan ibnu sabil.

⁴⁴ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 6

⁴⁵ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah*, (Makassar: Pusaka Almaida, 2015), 11

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), 317

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,, 318

Macamnya Zakat itu ada dua yaitu:⁴⁸

- a) Zakat Harta (zakat mal), seperti zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan baik buah-buahan atau biji-bijian, harta perniagaan.
- b) Zakat Jiwa (zakat nafs) seperti zakat fitrah yang merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.

2) Khumus Al-ghana'im

Adalah harta yang diperoleh umat islam melalui jalan peperangan. Pembagian harta rampasan perang ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-nya.

Selain *Ghanimah*, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh yaitu pertama *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil dikalahkan. Yang kedua, *fai'* yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan. *Fai'* merupakan konsesi yang diberikan oleh pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada islam dan tidak melawan. Oleh Al-Mawardi *fai'* dimasukkan juga ke dalam harta *ghanimah*.⁴⁹

3) Fai'

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.

⁴⁸ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 11

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,, 321

Pada prinsipnya harta *fai'* dibagikan untuk pasukan islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.⁵⁰

4) Jizyah

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar al-islam* yang bukan muslim kepada pemerintah islam. Jizyah dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah islam untuk mereka.⁵¹

5) 'Usyur

Usyur adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga sekarang.

Usyur atau pajak perdagangan dalam istilah saat ini disebut dengan Bea dan Cukai. Bea cukai adalah harta yang dipungut dari barang dagangan yang melewati perbatasan negara.⁵²

6) Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,....., 322

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,....., 323

⁵² Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 42

pajak bumi. Kharaj adalah hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari kaum kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai.⁵³

kharaj dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kharaj yang sebanding (proporsional) yang dikenakan berdasarkan total hasil pertanian, misalnya: seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh dan kharaj yang tetap yang dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim.⁵⁴

7) Rikaz

Rikaz secara bahasa berarti tersembunyi. Secara istilah merupakan harta pendaman jahiliyah yang terpendam di dalam perut bumi seperti emas, perak, permata, mutiara dan lainnya, berupa perhiasan maupun senjata.

Hasil temuan Rikaz merupakan harta yang sengaja dikubur manusia yang merupakan pemiliknya. Sehingga semua harta terpendam baik berupa emas, perak, perhiasan, permata dan lainnya yang ditemukan di dalam kuburan, terowongan, kota dari bangsa terdahulu, atau tanah mati, atau negara yang telah hancur merupakan milik

⁵³ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 26

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,, 327

penemunya yang dapat diambil *khumuz* dan diserahkan ke baitul mal.⁵⁵

8) Ma'din atau Barang Tambang

Ma'din atau barang tambang adalah segala benda berharga yang ditemukan dari perut bumi seperti emas, perak, permata, besi, timah, tembaga, dll.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, *ma'din* yang wajib dizakati hanya jenis emas dan perak. Selain emas atau perak tidak wajib dizakati. Apabila telah mencapai nishob maka wajib dizakati sebanyak 2,5%, dan zakat dikeluarkan pada saat barang tambang itu diperoleh sehingga tidak perlu menunggu sampai satu tahun.

Ulama fiqih sepakat bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, namun berbeda pendapat tentang jenis barang tambang yang wajib dizakati dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, nishobnya *ma'din* sama dengan nishobnya emas dan perak (emas 77,58 gr dan perak 543,06 gr). Sedangkan zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/4 atau 2,5% (*rubu'ul 'uryur*) untuk *ma'din*.⁵⁶

9) Luqatah adalah barang temuan atau barang yang ditemukan di tempat yang tdk diketahui pemiliknya.⁵⁷

⁵⁵ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 71-72

⁵⁶ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 76-77

⁵⁷ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris⁵⁸. Dari segi yuridis penelitian ini menggunakan undang-undang sebagai pacuan dalam menganalisis tentang pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di bandara Ngurah Rai Bali. Sedangkan dari segi empirisnya adalah peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan atau melakukan wawancara secara terbuka dengan direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC) yang bertugas di bandara Ngurah Rai Bali untuk mendapatkan informasi terkait bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai serta penegakan hukum yang diberlakukan yang ditinjau berdasarkan undang-undang kepabeanan dan fiqh siyasah maliyah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis⁵⁹ dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan secara langsung mengumpulkan informasi terkait pengawasan yang dilakukan bea

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 24

⁵⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktik)*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 69

cukai dengan melakukan wawancara terbuka kepada beberapa petugas direktorat jenderal bea dan cukai (DJBC) di bandara Ngurah Rai Bali. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai tinjauan dari adanya pengawasan yang dilakukan direktorat bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di bandara ngurah rai bali dan penegakan hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Fiqh Siyash Maliyah sebagai tinjauan hukum islamnya.

C. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean Ngurah Rai Bali yang berlokasi di jalan Airport Ngurah Rai, Kabupaten Bandung, Bali merupakan salah satu dari 114 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang tersebar di seluruh Indonesia. Bea Cukai Ngurah Rai bertanggung jawab untuk turut serta mendukung dan memajukan industri pariwisata serta Industri Kecil Menengah (IKM) di pulau bali agar dapat bersaing didunia internasional. Serta mengemban amanah sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas tinggi, Professional, Sinergis, Pelayanan dan Kesempurnaan

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh⁶¹. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat perhatian atau objek penelitian. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang.⁶² Data ini dihasilkan melalui proses wawancara melalui sistem daring (online) dengan informan yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum bea cukai terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* di bandara Ngurah Rai Bali. Kegiatan wawancara dilakukan kepada tiga narasumber yang merupakan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang melakukan Pengawasan Bea Cukai di bandara Ngurah Rai Bali. Antara lain Pak Teddy Triatmojo sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pak Nyoman Nuaba sebagai PLT Kepala Subseksi Layanan Informasi, dan Pak Bintang Satriawan sebagai Kepala Subseksi Penyuluhan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang

⁶¹ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 171

⁶² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 62

diperoleh melalui sumber data primer.⁶³ Data sekunder merupakan data data pendukung yang dapat diperoleh dari Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis dan kepustakaan lainnya. Sebagai penelitian yuridis, sumber data sekunder sebagai sumber yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Fiqh Siyasah Maliyah sebagai tinjauan hukum islamnya. Selain itu, data yang digunakan juga berasal dari surat kabar online dan berita di media elektronik yang membahas tentang praktik jasa titip dengan modus splitting atau yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terencana dan semi terstruktur karena wawancara dilakukan dengan penelit terlebih dahulu menyusun pertanyaan namun peneliti tetap megembangkan pertanyaan dari pertanyaan inti sehingga hasilnya tidak menggunakan format dan urutan yang baku.⁶⁴ Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada DJBC untuk menerangkan hasil jawaban yang

⁶³ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 39

⁶⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 377

tidak langsung berfokus ke bahasan melainkan penjabaran panjang namun tetap berkaitan dengan topik penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan kepada tiga narasumber melalui sistem daring atau online dengan menggunakan aplikasi Zoom dan media massa WhatsApp.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.⁶⁵ Dokumentasi digunakan untuk membuktikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan adanya foto atau gambar yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini harus sesuai dengan keabsahan data. Metode pengolahan data dilakukan untuk lebih mempermudah dalam memahami data yang diperoleh. Tahap-tahapan dalam pengolahan data antara lain:

1. Pemeriksaan data (*editing*) adalah proses peninjauan kembali data yang diperoleh dengan melihat catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan selama pencarian data.⁶⁶ Kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa kembali data hasil wawancara dengan narasumber, untuk melihat

⁶⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 66

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,, 45

apakah data yang diperoleh sudah lengkap atau perlu adanya tambahan data kembali.

2. Klasifikasi (*classifying*) adalah proses mengelompokkan data yang diperoleh. Dalam proses ini data dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶⁷ Data-data tersebut dipilih yang sesuai dengan topik atau arah penelitian yaitu yang berkaitan dengan pengawasan bea cukai di bandara ngurah rai bali yang kemudian diklasifikasikan untuk mempermudah dalam proses pembahasan.
3. Verifikasi (*Verifying*) adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
4. Analisis (*Analyzing*) adalah proses menganalisis sumber-sumber data berdasarkan hasil wawancara dengan sumber data yang diperoleh seperti undang-undang, buku, jurnal dan lain sebaagainya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan atau status hukum fenomena praktik jasa titip dengan modus *splitting*

⁶⁷ Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252

yang kemudian dianalogikan dengan alat analisis lain seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta ditambah pendapat pribadi dari peneliti.

5. Kesimpulan (*concluding*) merupakan penyimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang berlokasi di jalan Airport Ngurah Rai, Kabupaten Bandung, Bali merupakan salah satu dari 114 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai institusi kepabeanan yang berlokasi di pulau bali yang merupakan tujuan destinasi wisata internasional, Bea Cukai Ngurah Rai bertanggung jawab untuk turut serta mendukung dan memajukan industri pariwisata serta Industri Kecil Menengah (IKM) di pulau bali agar dapat bersaing didunia internasional.

Dengan peranan Bea Cukai sebagai Trade Facilitator, Industrial Assistance, Community Protector, Revenue Collector, Bea Cukai Ngurah Rai terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa dengan mengedepankan Service Level Agreement (SLA). Dengan Moto Ngurah Rai “CERIA”, Bea Cukai Ngurah Rai berkomitmen memberikan pelayanan secara Cepat, Efisien, Responsif, dan

Transparan kepada segenap pengguna jasa kepabeanan dengan dukungan dari instansi terkait.

Dalam mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai mengemban amanah sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas tinggi, Professional, Sinergis, Pelayanan dan Kesempurnaan.⁶⁸

2. Arti Lambang Bea dan Cukai

Gambar 1.1
Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Ngurah Rai



⁶⁸ Manajemen Situs Bea Cukai Ngurah Rai, "Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai", diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/kppbc-tmp-ngurah-rai/#>

Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996

a. Lukisan

- 1) Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa didalamnya.
- 2) Tongkat dengan ulir berjumlah 8 dibagian bawahnya.
- 3) Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar.
- 4) Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran

b. Makna

- 1) Segi lima melambangkan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
- 2) Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.
- 3) Tongkat Melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin.
- 4) Sayap melambangkan Hari Keuangan Republik Indonesia 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai.
- 5) Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan Kesejahteraan bangsa Indonesia.


c. Warna: disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaannya.⁶⁹

3. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

⁶⁹ Manajemen Situs Bea Cukai Ngurah Rai, “Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/arti-lambang-bea-cukai/>



Struktur Organisasi DJBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Bali terdiri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang dibawahnya terdapat Subbagian Umum yang terdiri dari Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, dan Urusan Rumah Tangga. Selanjutnya terdapat Seksi Penindakan yang terdiri dari Subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan, Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, Subseksi Sarana Operasi. Seksi Perbendaharaan yang terdiri dari Subseksi Administrasi Penerimaan Jaminan I, dan Subseksi Administrasi I Penagihan dan Pengembalian. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi yang terdiri dari Subseksi Penyuluhan, dan Subseksi Layanan Informasi. Seksi Kepatuhan Internal yang terdiri dari Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi, dan Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan. Seksi PDAD yang terdiri dari Subseksi Pengolahan Data, dan Subseksi Pengolahan Dokumen. Seksi Administrasi Manifes yang terdiri dari Subseksi Pengadministrasian Manifes, dan Subseksi P3B. Seksi PKC I Terdiri dari Subseksi Hanggar PKC XIV, dan Subseksi Hanggar PKC X. Seksi PKC II Terdiri dari Subseksi Hanggar PKC VII, dan Subseksi Hanggar PKC III. Seksi PKC III terdiri dari Subseksi Hanggar PKC XI. Seksi PKC IV Terdiri dari Subseksi Hanggar PKC I, Subseksi Hanggar PKC II, Subseksi Hanggar PKC VII, Subseksi Hanggar PKC IX, dan Subseksi Hanggar PKC XIII. Seksi PKC V Terdiri dari Subseksi Hanggar PKC XII. Seksi PKC VI Terdiri dari Subseksi

Hanggar PKC IV, dan Subseksi Hanggar PKC V.⁷⁰

4. Visi, Misi, dan Fungsi Utama

a. Visi

“Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”

Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan.

b. Misi

- 1) Kami memfasilitasi perdagangan dan industri
- 2) Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- 3) Kami mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. Peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

⁷⁰ Manajemen Situs Bea Cukai Ngurah Rai, “Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/struktur-organisasi/>

c. Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
- 2) Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
- 3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
- 4) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.
- 5) Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

- 6) Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.⁷¹

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus Splitting di Bandara Ngurah Rai Bali

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat diketahui tindakan evaluasi yang dapat diambil setelahnya terhadap hasil yang dicapai.⁷²

Pengawasan merupakan salah satu tugas dan kewenangan bea cukai dalam mengawasi segala ketentuan yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya barang dari/ke wilayah Indonesia. Pengawasan yang dilakukan meliputi penelitian, pemeriksaan uji kepatuhan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.⁷³

Jastip yang merupakan singkatan dari Jasa Titip dapat diartikan sebagai suatu peluang atau layanan usaha untuk membelikan barang pesanan yang

⁷¹ Manajemen Situs Bea Cukai Ngurah Rai, “Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/visi-misi-dan-fungsi-utama/>

⁷² Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*,, 15

⁷³ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*,, 97

diminta oleh pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk pemasarannya.⁷⁴

Jastip barang luar negeri merupakan jasa yang dijalankan oleh seseorang yang sedang bepergian ke luar negeri yang kemudian barang hasil jastipnya di bawa ke wilayah indonesia dengan memanfaatkan jasa angkutan sebagai barang bawaan penumpang. Terhadap barang jastip luar negeri berlaku peraturan yang berkaitan dengan barang impor yang dibawa oleh penumpang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Pengawasan Bea Cukai terhadap barang luar negeri yang dibawa oleh jastip dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang di bawa oleh penumpang.

Pak Teddy Triatmojo selaku kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi menyampaikan bahwa “Prinsip petugas dalam melakukan pengawasan yang merujuk pada pemeriksaan itu berdasarkan informasi terpilih atau dengan menjalankan fungsi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.⁷⁵ Maksudnya adalah bea cukai dalam melakukan pemeriksaan itu diperlukan adanya kepekaan dan ketelitian ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang

⁷⁴ Masruri Muchtar, “Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno Hatta)”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 3, No. 2, (2019): 134

⁷⁵ Teddy Triatmojo, Wawancara, (Bali, 23 Juli 2020)

yang dibawa oleh penumpang guna menghasilkan informasi akurat sehingga aman dari adanya pelanggaran.

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa dokumen yang diisi oleh penumpang dan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen resiko.

a. Pemeriksaan dokumen

Seluruh penumpang termasuk Jatip dari luar negeri yang melakukan pendaratan ke terminal kedatangan di bandara Ngurah Rai Bali itu wajib melaporkan barang yang dibawanya secara lisan atau tertulis termasuk jastip. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang menyatakan bahwa:⁷⁶

- (1) Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean; dan
- (2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau disampaikan secara tertulis.

Penumpang yang ingin melaporkan barang bawaannya secara lisan dapat dilakukan dengan melaporkan langsung kepada pihak Customer Service (CS) atau petugas Bea Cukai yang berada di bandara. Sedangkan

⁷⁶ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

pemberitahuan barang yang dilakukan secara tertulis dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas Bea Cukai baik di dalam Sarana Pengangkut (pesawat atau kapal) atau di terminal kedatangan.

Formulir yang dimaksud adalah *Custom Declaration* (CD) untuk barang pribadi penumpang (*personal use*) dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) untuk barang selain barang pribadi dan barang dagangan. Formulir tersebut telah disediakan oleh bea cukai di dalam sarana pengangkut, sehingga penumpang dapat mengisinya secara manual sebelum mendarat di terminal kedatangan.


Selain itu, pengisian formulir juga dapat dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan internet. Penumpang dapat mengisinya secara online melalui *webbrowser* atau aplikasi yang dapat di unduh melalui *Playstore*, sehingga pengisian formulir dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun ketika dibutuhkan. Hal ini menjadi bukti bahwa bea cukai selalu berupaya untuk memberikan kemudahan bagi penumpang dan menyediakan kebutuhan dari penumpang.

Gambar 1.3


Contoh Formulir BC.2.2 atau Formulir Pemberitahuan Atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (*Custom Declaration*).

A. BAHASA INDONESIA

Halaman Depan



Halaman Belakang



Keterangan:

CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2) tersebut terdiri dari 2 halaman yang mana di halaman pertama berisi tentang data diri penumpang yang mengajukan formulir tersebut diantaranya yaitu:

1) Nama Lengkap:

- 2) Kelahiran: Tanggal, bulan dan tahun
- 3) Pekerjaan:
- 4) Kebangsaan:
- 5) Nomor paspor:
- 6) Alamat di Indonesia (nama hotel/alamat tinggal):
- 7) Nomor Penerbangan atau Pelayaran:
- 8) Kedatangan: tanggal, bulan dan tahun
- 9)
 - a) Jumlah bagasi yang dibawa: PKG
 - b) Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan: PKG (jika ada, dan baca halaman belakang)
- 10) Jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama (untuk penumpang)
- 11) Saya membawa:
 - a. Hewan, ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan.
 - b. Narkotika, Psikotropika, Prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai dengan RP. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
 - d. Uang Kertas Asing paling sedikit setara dengan RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - e. Lebih dari 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya dan/atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk penumpang) atau 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, dan/atau 350 miliar minuman mengandung etil alkohol (untuk awak sarana pengangkut).

- f. Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri dengan nilai melebihi USD 50.00 Per orang (untuk awak sarana pengangkut) atau USD 500.00 per orang (untuk penumpang).
- g. Barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/konsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/institusi/industri).

Diketerangan paling bawah dijelaskan bahwa apabila penumpang tersebut memberikan jawaban “ya” pada salah satu pertanyaan nomor 11 tersebut, maka penumpang tersebut harus menguraikannya pada halaman selanjutnya dari formulir tersebut, dan penumpang tersebut harus menuju “Jalur Merah”, dan apabila penumpang tersebut memberikan jawaban “tidak” pada semua pertanyaan di atas, maka penumpang tersebut dapat dipersilahkan menuju “Jalur Hijau”.

Halaman kedua dari formulir tersebut berisi penjelasan kolom nomor 11 dari halaman pertama, tabel mengenai barang yang diberitahukan yang terdiri dari kolom uraian barang, jumlah, dan nilai, dan pernyataan pemberitahuan dengan benar yang dibubuhi tanda tangan yang berada di halaman pertama beserta tanggal, bulan, dan tahun pengisian formulir tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *Customs Declaration* (CD) itu merupakan dokumen kepabeanan yang wajib diisi oleh penumpang yang datang/masuk ke wilayah Indonesia. Dokumen CD

ini digunakan untuk mengkonfirmasi jenis barang yang dibawa oleh penumpang. Sebagaimana yang disebutkan pada halaman pertama kolom 11 huruf g, jika penumpang tersebut membawa barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/ konsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/ toko/ institusi/ industri), maka penumpang tersebut harus melewati “jalur merah” dan menjalani pemeriksaan yang mendalam dari petugas bea dan cukai. Hal tersebut tentu saja berlaku bagi jastip yang membawa barang impor karena barang yang dibawanya bukan merupakan barang pribadi, sehingga wajib melaporkan barang tersebut dengan mengisi dokumen PIBK.

Lebih jelasnya terkait informasi yang berkaitan dengan macam, bentuk, format penulisan, isi, dan petunjuk cara pengisian dokumen tertulis. Baik berupa formulir *Custom Declaration* atau Formulir Pemberitahuan Impor Barang Khusus dan Formulir lainnya, dapat dilihat di peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor.⁷⁷

Penyampaian pemberitahuan terhadap barang impor itu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penumpang, dan dalam pengisiannya juga harus dilakukan dengan jujur dan berdasarkan sebenar-benarnya. Sebagaimana yang ditekankan oleh Pak Nyoman Nuaba bahwa:

⁷⁷ Teddy Triatmojo, Wawancara, (Bali, 23 Juli 2020)

“Penumpang ketika mengisi dokumen tertulis atau menyampaikan barang bawaannya secara lisan itu bersifat *Self Declaire* atau menuntut kejujuran dari penumpang.”⁷⁸

Self Declaration itu merupakan pernyataan pelaku usaha terhadap kebenaran dari dokumen pendukung sebagai syarat setiap memasukkan barang ke wilayah Indonesia.⁷⁹ Sehingga jika bea cukai mendapati adanya ketidak jujuran dari pelaku jastip, maka bea cukai memiliki wewenang untuk melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini biasanya petugas bea cukai akan melakukan pemeriksaan fisik dan berhak membongkar barang milik penumpang untuk melakukan pemeriksaan secara langsung sebagai langkah pembuktian.

b. Pemeriksaan Fisik

Setelah melakukan pemeriksaan dokumen, jika di perlukan bea cukai juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang dibawa oleh penumpang. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk memeriksa bentuk, sifat, peraturan dan asal dari barang luar negeri yang dibawa oleh penumpang. Terutama untuk mendeteksi adanya kecurangan dari penumpang atau mencari bukti apakah barang yang dibawa oleh penumpang tersebut benar merupakan barang jastip atau tidak.

⁷⁸ Nyoman Nuaba, Wawancara, (Bali, 23 Juli 2020)

⁷⁹ Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, *Buku Saku Self Declaration Intrade (Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor)*, (t.tp.: t.p., 2018), 2
http://intrade.kemendag.go.id/download/Buku_Saku_Self_Declaration_V.1.1.pdf

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Nyoman Nuaba, beliau menjelaskan bahwa: "Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bea cukai itu dilakukan dengan memanfaatkan informasi-informasi terpilih dan menerapkan manajemen resiko."

Maksudnya adalah pemeriksaan fisik pada umumnya dilakukan ketika petugas bea cukai pada awalnya telah memperoleh informasi yang kuat terkait dugaan timbulnya resiko pelanggaran atau untuk memeriksa secara langsung dengan tujuan melakukan pembuktian kebenaran dari informasi yang diperoleh. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk meminimalkan adanya resiko atau mencegah terjadinya kelolosan (kecolongan) dari petugas terhadap kecurangan yang dilakukan oleh penumpang terutama jastip.

Proses pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh bea dan cukai meliputi:

1) Pemeriksaan Data Penumpang

Ketika penumpang datang ke terminal kedatangan, pihak bea cukai secara otomatis telah memiliki data dari penumpang tersebut, baik tanggal keberangkatan ke luar negeri, tanggal kembali dari luar negeri, tanggal pembelian tiket dengan cara cash (tunai) atau non-tunai (debit/atau kartu kredit), pembelian untuk sendiri atau untuk rombongan, melihat barang yang dibawa ketika berangkat apa saja, dll.

2) Pemeriksaan Bagasi Penumpang

Pemeriksaan bagasi dilakukan oleh bea cukai dengan

menggunakan mesin *X-Ray*. Mesin *X-ray* merupakan mesin yang digunakan oleh petugas bea cukai yang dapat melihat bagian dalam (visual) dari bagasi (koper) dan barang lainnya yang dibawa oleh penumpang. Melalui pemeriksaan ini, petugas juga dapat mendeteksi apakah barang yang terlihat di mesin *X-ray* sesuai dengan yang disampaikan oleh penumpang baik secara lisan atau tertulis (dokumen) sebelumnya dari segi visualnya. Jika melalui pemeriksaan ini, petugas mendapati adanya kejanggalan atau kecurigaan terhadap barang bawaan penumpang tersebut, maka akan dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan pemeriksaan secara mendalam terhadap barang bawaan penumpang.

3) Pemeriksaan Mendalam oleh Bea Cukai

Pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh bea cukai adalah dengan membongkar bagasi atau koper dan barang bawaan lainnya untuk melihat secara jelas terhadap isi dari barang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Melalui pemeriksaan inilah, petugas bea cukai dapat meneliti apakah barang yang dibawa oleh penumpang tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam CD (*Custom Declaration*) dan PIBK atau tidak, serta melihat apakah penumpang tersebut merupakan jastip atau bukan.

Jika pada akhirnya ditemukan kejanggalan sesuai dengan kecurigaan petugas bea cukai, dalam hal ini petugas tidak akan langsung

menunjuk atau menyimpulkannya secara langsung, melainkan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada penumpang pemilik barang tersebut dengan melakukan wawancara.

4) Interview atau Wawancara dengan Penumpang Pemilik Barang

Interview dilakukan oleh bea cukai dengan menanyakan secara mendalam terkait status barang tersebut, dan untuk membuktikan jika barang tersebut memang merupakan barang yang tergolong dalam kendali pemerintah baik kendali terkait pelarangan batasan (Lartas) atau barang yang harus dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (fiskal). Jika berdasarkan hasil wawancara tersebut telah terbukti adanya kecurangan dari penumpang maka bea cukai dalam hal ini dapat langsung melakukan penindakan.

4) Penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea Cukai

Jika petugas bea cukai telah mengumpulkan cukup bukti, sehingga dapat membuktikan kebenaran dari kejanggalan yang dirasakannya. Petugas bea cukai dapat melakukan penindakan terhadap barang yang dibawa oleh penumpang dengan menyitanya atau menahan barang tersebut.⁸⁰

⁸⁰ Nyoman Nuaba, Wawancara, (Bali, 23 Juli 2020)

Gambar 1.4
Hasil Pemeriksaan Fisik dalam Proses Pemeriksaan Mendalam oleh Bea Cukai di Bandara Ngurah Rai Bali



Gambar 1.4.1 koper milik penumpang yang dicurigai membawa barang jastip dari luar negeri



Gambar 1.4.2 gambar koper tersebut setelah di bongkar



Gambar 1.4.3 barang-barang brand luar negeri yang diduga merupakan barang hasil jastip

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dan gambar saat proses pemeriksaan mendalam yang dilakukan bea cukai, menunjukkan bahwa pengawasan secara efektif yang dilakukan oleh bea cukai di Bandara Ngurah Rai Bali sangat diperlukan dan diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penumpang. Hal tersebut karena pengusaha jastip yang membawa barang dari luar negeri itu melakukan upaya atau modus dengan tujuan menghindar dari pemeriksaan petugas, seperti dengan melakukan modus *splitting* dan tidak mengisi dokumen secara benar. Sehingga, jastip memanfaatkan peluang tersebut dengan melaporkan barang bawaannya sebagai barang pribadi agar terbebas dari pembebanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang berlaku terhadap barang selain barang pribadi atau barang dagang (*Non-personal Use*).

2. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jasa Titip dengan Modus Splitting di Bandara Ngurah Rai Bali

Penegakan Hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸¹ Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai cara, upaya, atau proses menegakkan hukum yang bengkok sehingga perlu ditegakkan kembali dengan melakukan penegakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum itu dibedakan menjadi dua yaitu penegakan hukum yang ditinjau dari segi subjeknya dan penegakan hukum yang ditinjau dari segi objeknya.⁸² Jika dihubungkan dengan praktik jasa titip modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali yang menjadi subjek penegakan hukum adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tipe Madya Ngurah Rai Bali. DJBC Ngurah Rai Bali yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan serta memastikan aturan hukum kepabeanan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan aturan hukum yang dimaksud atau objeknya disini adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Fiqh Siyash sebagai landasan hukum islamnya.

⁸¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*,, 12

⁸² Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*,, 55-56

a. Penegakan Hukum terhadap Praktik Jasa Titip ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan ini merupakan landasan hukum yang bersifat general yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk/keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁸³

Undang-undang ini merupakan salah satu objek dalam Penegakan Hukum yang berlaku terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali. Hal ini karena barang jastip luar negeri dapat dikategorikan sebagai kegiatan impor barang yang dibawa oleh penumpang yang berlaku ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Penegakan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu melihat penyimpangan hukum yang terjadi. Penyimpangan yang dilakukan oleh Jatip Barang Luar Negeri yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali yaitu antara lain:

- 1) Jastip melakukan modus *splitting* dengan tujuan untuk mengelabui petugas bea cukai.
- 2) Dengan sengaja tidak melaporkan barang bawaannya secara benar.

⁸³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

3) Tidak membayarkan kewajiban atas barang yang di bawanya yang berupa bea masuk dan pajak.

Jika dilihat dari praktiknya yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali, Jastip melakukan modus *splitting* atau pemecahan barang dengan cara membagi barang dari luar negeri yang di bawanya kepada beberapa orang dalam satu rombongannya agar barang yang dibawanya tidak melebihi batas pembebasan bea masuk FOB USD500,00 terhadap barang pribadi penumpang (*personal use*) dengan tujuan untuk mengelabui petugas agar terbebas dari pembebanan bea masuk dan pajak.

Pak Bintang Satriawan selaku Kepala Subseksi Penyuluhan menyampaikan bahwa: "Modus *splitting* bukan merupakan tindakan ilegal, karena pembebasan bea masuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dengan FOB USD500,00 itu berlaku secara perorangan. Sehingga jika misalnya dalam suatu rombongan tersebut terdiri dari 4 orang dan keluarga tersebut melakukan *splitting* atau memecah barang bawaannya kepada anggota keluarganya, itu masih diperbolehkan dan merupakan perbuatan yang sangat umum terjadi di bandara Ngurah Rai Bali".⁸⁴

⁸⁴ Bintang Satriawan, Wawancara, (Bali, 23 Juli 2020)

Menurut pak bintang tersebut maksudnya adalah yang menjadi permasalahan utama dari perbuatan jastip adalah tujuannya yang untuk menghindari pembebanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bukan pada modus yang digunakan. Modus *splitting* dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pelaku jastip, sehingga penegakan hukum berwenang kepada petugas bea cukai untuk menyita barang jastip dan mewajibkan jastip untuk membayarkan kewajibannya dengan batas waktu tertentu.

Namun jika diteliti lebih dalam dan dilihat dari segi praktik dan dampak yang di timbulkan, jastip dengan modus *splitting* dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan. Penyelundupan itu sendiri adalah perbuatan seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang dari atau ke dalam negeri dengan latar belakang tertentu.⁸⁵ Latar belakang tertentu yang dimaksud adalah untuk menghindari pembebanan bea masuk dan pajak yang berlaku. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertujuan untuk menghindari bea masuk dan pajak yang dengan sengaja atau tidak, dapat merugikan negara.⁸⁶

⁸⁵ Wiwit Juliana Sari, "Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor oleh Penjual Jasa Titip Barang", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-7434, 19.2 (2020): 100

⁸⁶ Sofiana Rina, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 9 (2019): 15

Berdasarkan pasal 102 dan 103 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh jastip termasuk dalam definisi dan klasifikasi yang tercantum di dalamnya antara lain:

Pasal 102

- 1) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102 Undang-undang Kepabeanan merupakan pasal satu-satunya yang mempunyai sanksi akumulatif, yaitu sanksi denda dan sanksi penjara yang harus dilakukan keduanya.⁸⁷ Ketentuan pidana berlaku karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸⁸

Selain itu, Pasal 103 huruf c yang menyatakan bahwa: Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. Berlaku ketentuan pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun

⁸⁷ Wiwit Juliana Sari, "Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor oleh Penjual Jasa Titip Barang", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-7434, 19.2 (2020): 101

⁸⁸ Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸⁹

Berdasarkan klasifikasi tersebut, sesuai dengan bentuk penyimpangan yang dilakukan jastip di lapangan yaitu melakukan modus *splitting* yang tujuan untuk menghindari pembebanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan tidak melaporkan barang bawaannya secara benar.

Penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh bea cukai terhadap praktik jastip yang merupakan perbuatan penyelundupan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama antar lembaga penegak hukum yang berwenang dalam bidang hukum pidana.

b. Penegakan Hukum terhadap Praktik Jasa Titip ditinjau Menurut Fiqh Siyash Maliyah

Fokus utama atau tujuan jastip melakukan *splitting* adalah untuk menghindari membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang berlaku terhadap barang luar negeri yang dibawa oleh jastip. Menghindari dari membayar pajak merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh manajemen pajak dalam ekonomi konvensional, yang dapat mempengaruhi penghasilan pajak yang masuk kekas negara dan keadilan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat. Sehingga penegakan

⁸⁹ Pasal 103 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

hukum diperlukan sebagai upaya untuk kembali tegak peraturan yang telah berlaku sebelumnya.

Penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* yang terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali jika ditinjau menurut fiqh siyasah maliyah itu dilakukan sebagaimana penegakan hukum Khalifah Umar bin Khattab terhadap penetapan pajak terhadap barang dagang yang berasal dari negara non-muslim atau pajak perdagangan barang impor yang berlaku pada semua golongan.

Didalam islam, bea masuk dan pajak dalam rangka impor disebut dengan '*Usyur*'. '*Usyur* adalah pajak perdagangan yang dilimpahkan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga sekarang.⁹⁰

Penetapan *usyur* merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang sahabatpun yang menyanggahnya, sehingga dapat dikatakan sebagai ijma' (konsensus).⁹¹ Meskipun '*usyur* tidak dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadist, namun jika melihat dari kondisi masyarakat pada masa itu menyebabkan para sahabat setuju untuk diberlakukannya '*usyur* dalam kegiatan perdagangan. '*Usyur* merupakan

⁹⁰ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*,, 42

⁹¹ Rahmat Fajri, "Pajak Kepala Bagi Non-Muslim (Jizyah) dan Tarif Bea Cukai ('*Usyur*) dalam Ekonomi Islam", *Religi*, Vol. VI, No. 1 (2007): 74-75

kebijakan yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab karena sikap negara non-muslim yang menerapkan pajak terhadap pedagang muslim yang datang ke negara mereka, sehingga Umar membuat peraturan yang sama dengan negara tersebut.

Pada awalnya pedagang muslim dan ahlu dzimmah tidak dikenai *'usyur* melainkan hanya ahlu harbi yang wajib untuk membayar *usyur*. Namun demi kemaslahatan, negara islam tetap menetapkan *'usyur* (pajak cukai) terhadap barang dagangan yang diimpor rakyatnya baik muslim atau non-muslim tetapi dengan jumlah yang berbeda dan dengan ketentuan yang berbeda. Karena pada dasarnya ketentuan terkait besarnya pungutan kepada para pedagang kaum dzimmi dan harbi merupakan kewenangan khalifah. Sehingga khalifah berhak untuk menambahkan atau menguranginya sesuai dengan kesepakatan damai yang telah ditetapkan atau akan ditetapkan.

Permasalahan yang timbul adalah ketika khalifah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dari ketiga golongan tersebut dengan tidak berkata jujur bahwa barang yang dibawanya merupakan barang dagang yang berasal dari negara lain. Dalam hal ini, Khalifah Umar tidak langsung menghukumnya kecuali terdapat bukti-bukti yang membenarkannya. Kemudian khalifah akan memberi hukuman kepada pedagang tersebut sesuai dengan perjanjian damai yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut karena tujuan *'usyur* yaitu untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan barang yang sama, dan melindungi

ekonomi kaum muslimin agar tetap terjaga persaingan yang sehat.⁹² Sehingga permasalahan *'usyur* telah menjadi wewenang khalifah untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya demi kemaslahatan umat.

Penetapan pajak perdagangan yang diberlakukan pada masa Khalifah Umar itu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama hingga sekarang yaitu untuk melindungi produksi dalam negeri dari persaingan produk luar negeri dengan jenis yang sama dan melindungi UMKM di dalam negeri agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga sudah sepatutnya sebagai warga negara yang ikut menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara untuk turut melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan pajak yang dibebankan kepadanya. Bukan dengan melakukan tindakan curang untuk menghindari dari membayar pajak karena sesungguhnya perkara yang baik akan membawa kepada hal yang baik, begitu pula dengan perkara yang buruk akan membawa kepada hal yang buruk pula.

⁹² Rahmat Fajri, "Pajak Kepala Bagi Non-Muslim (Jizyah) dan Tarif Bea Cukai (*'Usyur*) dalam Ekonomi Islam", *Religi*, Vol. VI, No. 1 (2007): 75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pengawasan bea cukai terhadap praktik jasa titip modus *splitting* di Bandara Ngurah Rai Bali dilakukan sebagaimana pengawasan terhadap barang impor yang dibawa oleh penumpang, yang pertama yaitu memeriksa dokumen milik penumpang. Dokumen tersebut adalah *Custom Declaration* (CD) dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). Selanjutnya dengan melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen resiko. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencocokkan antara lapooran lisan /dokumen penumpang dengan kondisi visual bagasi yang sebenarnya. Jika timbul hal yang mencurigakan, untuk meminimalisir timbulnya resiko Hal itu karena pada praktiknya di bandara ngurah rai bali, DJBC melakukan pemeriksaan mendalam untuk membuktikan adanya indikasi pelanggaran dari jastip.
2. Penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dilakukan dengan terlebih dahulu melihat penyimpangan hukum yang dilakukan oleh jastip. Tujuan jastip melakukan modus *splitting* yaitu untuk mengelabui petugas bea cukai dengan sengaja tidak melaporkan barang bawaannya secara benar untuk menghindar dari membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap barang jastip luar negeri yang dibawanya.

Berdasarkan pasal 102 dan 103 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan, bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh jastip termasuk dalam klasifikasi tindak pidana penyelundupan. Sehingga penegakan hukum terhadap jastip modus *splitting* yaitu dengan melakukan kerjasama antar lembaga penegak hukum yang berwenang dalam bidang hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap praktik jasa titip dengan modus *splitting* jika ditinjau menurut Fiqh Siyasa Maliyah itu dilakukan sebagaimana penegakan hukum yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab terkait penetapan pajak perdagangan (bea cukai) barang dari negara non-muslim yang berlaku pada tiga golongan yaitu Kaum Muslim, Ahlul Dzimmah, Dan Ahlul Harbi. Menetapkan adanya ‘*Usyur* (bea cukai) dengan besar dan ketentuan yang berlaku berdasarkan perjanjian damai. Sehingga segala bentuk pelanggaran menjadi kewenangan Khalifah untuk melakukan penindakan atau menghukumnya.

B. Saran

Saran yang diberikan peneliti kepada petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) adalah untuk menjaga kinerjanya yang sudah baik dan lebih meningkatkan lagi pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap barang dari luar negeri yang dibawa oleh penumpang, terutama terhadap pengusaha jastip barang luar negeri yang sedang marak saat ini. Selain itu, peneliti juga ingin memberikan saran kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha dibidang impor terutama

usaha jastip agar menjalankan usahanya dengan baik dan jujur serta melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Karena pada dasarnya pengusaha tersebut juga akan ikut menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara dari hasil pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: Penerbit Medpress. 2013.
- Bushindo, *Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor (Modul pendidikan dan peatihan ahli kepabeanan)*. T.tp.: t.p., t.t.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Diphayana, Wahono. *Perdagangan internasional*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. *Buku Saku Self Declaration Inatrade (Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor)*. T.tp.: t.p., 2018.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida. 2015
- IKAPI, Anggota. *Esai Keuangan Negara (sumbangsih pemikira untuk negeri)*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2017.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Kencana. 2014
- Jasin, Johan. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. 2012.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak), *PPH (Pajak Penghasilan)*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak. 2013.
- Maleong, Lexi J. *Metode Penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Marhawati, Besse. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Nirwana AN, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: Searfiqh. 2017
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2018.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum (Teori dan Praktik)*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2020.
- Sasono, Herman Budi. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

- Sugianto. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo. 2004.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2008.
- Supardi, Edi. *Ekspor Impor (teori dan praktikum kegiatan impor untuk praktisi logistik dan bisnis) disusun berdasarkan UCP 600, Incoterms 2010 dan SKKNI*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- S, Alam. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Tjandra, Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2013.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Yusuf, Himawan. *Bea Keluar Filosofi dan Potensinya*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Alistijo, Stefani Gabriela. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip dari Luar Negeri*. Skripsi, Universitas Airlangga. (2019).
- Fajri, Rahmat. "Pajak Kepala Bagi Non-Muslim (Jizyah) dan Tarif Bea Cukai ('Usyur) dalam Ekonomi Islam", *Religi*, Vol. VI, No. 1 (2007)
- Fitriyah, Lailatul. *Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Nppbkc): Studi Di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Malang (2018).

- Hidayat, Taufiq. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (Smuggling) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*. Skripsi. Universitas Pasundan. (2019).
- Kasim, Chindy Vindy Lissy dan Ventje Ilat. “Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas Belanja Barang Pada Korem 131 Santiago Menado”. *Jurnal EMBA*. Vol. 4. No. 1. (2016).
- Komala, Dea Anindita. *Formulasi Model Bisnis Platform Jasa Titip Belanja Digihand*. Thesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. (2018).
- Lusiana, Sinta Rima. *Pengaruh Pengawasan Bea Cukai Terhadap Penerimaan Cukai*. Skripsi. Universitas Brawijaya. (2017).
- Muchtar, Masruri. “Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno Hatta)”. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 3, No. 2. (2019)
- Putri, Nurfadjrin Gabriella Junarvie. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Makassar*”. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. (2017).
- Rina, Sofiana. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 9 (2019)
- Sari, Tiyas Intan Permata, Kadarisman Hidayat, dan Arief Setyawan. “Pengaruh Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Cukai Malang Periode tahun 2011-2015)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
Vol.10. No. 1. (2016).

Suryanto, Basuki. "Fungsi Kepabeanan". *Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai*. 2008.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan
Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Website

Manajemen Situs Bea Cukai Ngurah Rai. "Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT KPPBC Tipe Madya Pabean
Ngurah Rai". Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.
<https://bcngurahrai.beacukai.go.id/kppbc-tmp-ngurah-rai/#>

Media indonesia, *Pengguna E-commerce di Tanah Air akan Capai 168,3 Juta*,
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/267857/pengguna-e-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta>

LAMPIRAN

Kerangka Pertanyaan

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan inti, namun dalam pelaksanaannya peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan turunan.

1. Apa peraturan yang berlaku bagi penumpang (pengusaha jasa titip) yang membawa barang impor?
2. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap penumpang yang membawa barang impor?
3. Apa yang dimaksud dengan *splitting*?
4. Apa peraturan yang mengatur tentang *splitting*?
5. Apakah *splitting* merupakan perbuatan ilegal? Mengapa dan apa dampaknya?
6. Bagaimana bentuk *splitting* yang dilakukan penumpang (pengusaha jasa titip) di bandara ngurah rai?
7. Bagaimana cara bea cukai mengetahui bahwa penumpang (pengusaha jasa titip) melakukan *splitting*?
8. Bagaimana penindakan yang dilakukan bea cukai terhadap penumpang (pengusaha jasa titip) yang melakukan *splitting*?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi adanya praktik *splitting* tersebut?

Jawaban Narasumber

Jawaban ini merupakan hasil dari penggabungan jawaban para narasumber yang di kelompokkan berdasarkan poin pertanyaannya..

NO	POIN PERTANYAAN	JAWABAN
1.	peraturan yang berlaku bagi penumpang yang membawa barang dari luar negeri	Urutan peraturan tentang barang bawaan penumpang itu adalah: 1) Undang-undang no.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan <ul style="list-style-type: none">• Pasal 10B ayat (3) : Barang impor yang dibawa oleh penumpang saat kedatangannya

		<p>itu wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 ayat (1) huruf b : pembebanan bea masuk terhadap barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan • Pasal 25 ayat (1) huruf m : pembebasan bea masuk yang diberikan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu. <p>2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekpor dan Impor Barang yang dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.</p>
2.	Peraturan yang berlaku bagi jastip	<p>Peraturan yang berlaku bagi jastip, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU kepabeanan merupakan dasar hukum yang digunakan oleh bea cukai untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sifatnya lebih teknis seperti PMK 203 tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan impor dan ekspor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. - PMK 203 tahun 2017 yang membagi barang yang dibawa oleh penumpang itu menjadi dua

		<p>yaitu barang pribadi penumpang dan bukan barang pribadi penumpang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - barang pribadi penumpang baik barang dari indonesia yang dibawa ke luar negeri lalu dibawa kembali lagi ke indonesia atau barang yang dibeli saat mereka berada diluar negeri merupakan barang pribadi atau barang yang dalam jumlah jastifikasi tertentu memang digunakan untuk dirinya pribadi. Jika ada barang lain yang dibawa oleh penumpang selain barang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang apalagi barang yang dengan tujuan perdagangan serta barang yang dibeli oleh penumpang diluar negeri atas titipan orang didalam negeri itu juga bukan dikategorikan sebagai barang bawaan penumpang tetapi dikategorikan sebagai barang dagangan.
3.	<p>Pembebanan Bea masuk dan pajak terhadap barang yang dibawa oleh jastip</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan bea masuk dan pajak dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500,00 itu hanya berlaku terhadap barang pribadi penumpang (Pasal 25 ayat (1) huruf m). Jadi, untuk barang jastip itu tidak berlaku pembebasan bea masuk. - Berapapun jumlah nilai pabean dari barang tersebut meskipun kurang dari FOB USD500 itu tetap dibebani bea masuk dan pajak.

		<ul style="list-style-type: none"> - Jastip wajib membayar PPh dan PPN terhadap barang luar negeri yang dibawanya - Tarif bea masuknya sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2017)
4.	Dokumen yang digunakan untuk melaporkan barang impor yang dibawa oleh penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Jika barang yang dibawa oleh penumpang itu dikategorikan sebagai barang pribadi maka menggunakan <i>custom declaration</i> (CD) dan jika barangnya merupakan selain barang pribadi (barang yang dibawa oleh jastip) itu menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) atau dalam istilah kepabeanan BC 2.1. - Penumpang yang ingin melaporkan barang yang dibawanya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. - Secara lisan, pelaporan dilakukan dengan melaporkan langsung kepada <i>customer service</i> (CS) atau petugas bea cukai di terminal kedatangan. - Pengisian dokumen secara tertulis dapat dilakukan ketika di dalam pesawat yang telah disediakan. - Pengisian dokumen CD secara tertulis saat ini dapat dilakukan melalui media elektronik secara online dengan cara mendownload aplikasinya melalui playstore atau melalui situs webdisk/website. Sehingga pengisian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja ketika

		<p>dibutuhkan. Jadi pengisian bisa dilakukan ketika penumpang masih berada di terminal keberangkatan di luar negeri atau mengisi ketika di dalam pesawat atau setelah mendarat di terminal kedatangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didalam mengisi dokumen pemberitahuan, penumpang diuntut untuk menerapkan sifat kejujuran (<i>self declare</i>). Misalnya ketika seorang penumpang yang merupakan seorang jastip, ketika mengisi CD wajib mengisi keterangan dengan sejujurnya bahwa dirinya juga membawa barang selain barang pribadi.
5.	Legalitas Jastip	<ul style="list-style-type: none"> - Jastip adalah bisnis yang dijalankan oleh seorang traveler yang akan pergi ke luar negeri dengan tujuan berlibur, tetapi mereka juga membuka open <i>pre-order</i> kepada pemesan (<i>customer</i>) yang nantinya akan dibelikan barang tersebut diluar negeri dan kemudian dibawa kembali ke dalam negeri. - bisnis jastip itu sama dengan yang dijalankan oleh perusahaan trading pada umumnya, yang membedakan adalah bisnis perusahaan trading menjalankan usahanya dengan membeli barang secara impor terlebih dahulu kemudian ditawarkan kepada konsumen. Sedangkan jastip dijalankan dengan mencari pembeli terlebih dahulu kemudian membelinya di luar negeri.

		<ul style="list-style-type: none"> - sistem transaksi jastip dijalankan melalui instagram, marketplace, komunitas traveler, dll. - jastip merupakan bisnis yang legal jika jastip dalam menetapkan harga barangnya dengan memperhitungkan bea masuk dan pajak dari barang tersebut dan melaporkannya kepada petugas bea cukai sebagai barang jastip dan melaksanakan kewajibannya. - Ada beberapa akun platform yang menjalankan usaha jastip yang telah terdaftar secara legal dengan cara membuka open <i>pre-order</i> (PO), jastip yang tidak melakukan pembelian tetapi hanya melakukan pengambilan barang, atau ada konsumen yang sudah pesan secara online namun ketika sudah dibeli barangnya jastip yang mengambilkannya (COD) di luar negeri untuk dibawa ke indonesia dan membayarkan bea masuk dan pajaknya. - Jastip yang tidak diperbolehkan adalah jika penumpang yang merupakan jastip tidak melaporkan barang bawaannya secara benar sebagai barang jastip, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai jastip yang ilegal. - Jastip dianggap melakukan sesuatu yang ilegal jika jastip memanfaatkan suatu modus atau taktik untuk mengelabui petugas bea dan cukai agar tidak perlu membayar bea masuk dan pajak
--	--	--

		<p>dalam rangka impor atau jastip melakukan upaya penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contoh jastip yang melanggar ketentuan di bandara ngurah rai bali yaitu ketika ada penumpang yang membawa barang impor dengan jumlah tidak wajar sebagai barang pribadi. contohnya membawa baju impor lebih dari 10 pcs, ada penumpang yang membawa sepatu dan tas branded yang sebenarnya adalah jastip tapi mereka dari awal sudah melakukan itikad tidak baik dengan tidak melaporkan dalam CD trus ketika diperiksa, mereka tidak bisa membuktikan dan tidak bisa memenuhi kewajibannya.
6.	<p>Jastip dengan modus <i>splitting</i> di bandara ngurah rai bali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asal penyebutan <i>splitting</i> itu tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hanya sebagai penyebutan istilah dari praktik pemisahan atau pemecahan barang. - Ada sekumpulan pelaku jastip yang merupakan seorang penumpang membagi barang bawaannya yang merupakan barang hasil usaha jastip kepada 14 orang dalam satu rombongannya. hal tersebut tidak hanya terjadi sekali dua kali, melainkan sering terjadi dan berhasil terdeteksi oleh jastip. - Modus <i>splitting</i> diperbolehkan jika barang yang di <i>splitting</i> adalah barang pribadi penumpang yang di pecah ke beberapa orang yang

		<p>merupakan dalam satu rombongan atau keluarga. <i>Splitting</i> yang dilakukan oleh jastip juga bisa menjadi legal jika barang yang di pecah di laporkan kepada petugas bea dan cukai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modus <i>splitting</i> ilegal jika pemecahan dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban dengan memanfaatkan fasilitas FOB barang bawaan penumpang. - Cara mengetahui penumpang tersebut melakukan <i>splitting</i> atau tidak itu ketika dilakukan pemeriksaan fisik. Petugas melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan secara mendalam. - Dalam proses wawancara tersebut, petugas dapat menemukan titik terang terkait status barang bawaan tersebut sehingga petugas bea cukai di bandara dapat menyimpulkan, apakah memenuhi kriteria <i>splitting</i> tersebut, apakah terdapat bukti yang meyakinkan sehingga petugas dapat menyimpulkan bahwa penumpang tersebut melakukan <i>splitting</i>.
7.	Upaya mengatasi jastip ilegal	<p>Dari segi sistem pengawasannya dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berupaya mempertahankan kinerja yang sudah baik tersebut, - mengedepankan manajemen resiko dan juga sumber informasi yang baik melalui teknologi informasi,

		<ul style="list-style-type: none"> - berusaha mengedukasi masyarakat terlebih dahulu tentang kenapa masyarakat perlu membayar pajak dan bea masuk, - serta menjelaskan apa manfaat pajak dan bea masuk yang sudah dibayarkan, - mengedukasi masyarakat tentang cara perhitungan pajak dan biaya bea masuknya sehingga ketika mereka melakukan praktik jasa titipan, mereka tidak perlu melakukan upaya kucing-kucingan dan mencegah praktik <i>splitting</i> karena dari awal perhitungan bisnisnya sudah jelas dengan memperhitungkan margin dan profitnya berapa, berapa pajak dan bea masuk yang perlu dibayarkan sehingga harapannya ketika mereka sudah paham dan sudah mau membayar dan tidak lagi ada upaya-upaya berbuat curang.
8.	Kegiatan impor yang dilakukan oleh penumpang dengan sistem <i>hand carry</i>	<ul style="list-style-type: none"> - impor adalah proses memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yaitu wilayah indonesia. - Kendali pemerintah terhadap barang impor yang dibawa oleh penumpang itu dibagi menjadi dua yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelarangan dan batasan <ul style="list-style-type: none"> Kriteria barang yang dibawa oleh penumpang menurut bea cukai <ul style="list-style-type: none"> a. masuk secara bebas

		<p>b. barang bisa masuk ke indonesia dengan catatan</p> <p>c. Tidak bisa masuk sama sekali</p> <p>2) Fiskal yaitu pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor</p>
9.	Penindakan atau hasil pengawasan bea cukai terhadap jastip-jastip yang melanggar ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu tugas bea cukai adalah melakukan pengawasan dan pelayanan - Fungsi bea cukai sebagai <i>community protector, industrial assistance, trade facilitator, dan revenue collector</i> - Prinsip petugas dalam melakukan pengawasan yang merujuk pada pemeriksaan menerapkan manajemen resiko dengan menggunakan informasi-informasi terpilih atau fungsi intelijen. - Proses pemeriksaannya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penumpang datang, petugas telah memiliki data-data penumpang tersebut mulai dari kapan pembelian tiketnya, rombongan atau sendirian, bayar cash atau kartu kredit, atas nama yang membayarkannya. 2) Petugas memeriksa barang bawaan penumpang menggunakan mesin <i>x-ray</i> baik pemeriksaan sekilas atau pemeriksaan mendalam (pemeriksaan yang dilakukan setelah penumpang tersebut telah menyerahkan dokumen CD-nya)


		<ol style="list-style-type: none">3) Pemeriksaan mendalam bisa dilakukan dengan melihat akun <i>social media</i> penumpang tersebut, bukti perjalanan, bergrup atau sendirian dll., menanyakan asal barang yang dibawanya.4) Pemeriksaan dilakukan secara selektif untuk mengetahui kebenarannya.5) Jika ditemukan indikasi atau citra yang menunjukkan atau petugas menemukan kegagalan maka petugas akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara langsung, seperti membuka tas, koper, atau bingkisannya secara langsung.6) Jika ditemukan barang yang memang terkena kontrol (kendali) apakah barang tersebut dilarang atau dibatasi, apakah barang tersebut harus dipungut bea masuk dan pajaknya.7) Melakukan prosedur penyelesaian dengan melakukan penyitaan dan penahanan barang.
--	--	---

LAMPIRAN GAMBAR

Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui media elektronik aplikasi *zoom meeting* pada tanggal 23 Juli 2020 bersama ketiga narasumber yaitu

1. Teddy Triatmojo sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
2. Nyoman Nuaba – PLT Kepala Subseksi layanan informasi
3. Bintang Satriawan – Kepala Subseksi Penyuluhan

Gambar 1.5 Proses Wawancara Online Dengan Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Izza Jauharotul Maqnunah
Tempat & Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Maret 1998
NIM : 16220145
Tahun Masuk UIN : 2016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Ismail
2. Ibu : Mubtadiyah
Alamat Rumah : Dsn Canga'an, Jalan K.H.A Kholil Rt: 006 Rw:
007 Ds Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kab.
Banyuwangi
Alamat Kos : Joyo Utomo V blog G no 6 Kel. Merjosari Kec.
Lowokwaru
Nomor Telepon/Hp : 082192236875
E-mail : izzajauh1@gmail.com

Pendidikan Formal

2002 – 2004 : Tk Al-Ihsan Genteng
2004 – 2010 : Mi Al-Ihsan Genteng
2010 – 2013 : Mts Negeri Genteng (Mts Negeri 8 Genteng)
2013 – 2016 : SMA Negeri 1 Genteng
2016 – 2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang